

LAMPIRAN



84

SIARAN PERS KONTRAS

NO.45/SP/IX/00

Tentang

**PENGGALIAN KUBUR KORBAN PELANGGARAN HAM
TANJUNG PRIOK SEBAGAI LANGKAH MENEMUKAN
KETERLIBATAN PARA PELAKU**

Beberapa hari lalu Tim (tindak lanjut) KP3T telah selesai melakukan penggalian kubur korban pelanggaran HAM Tanjung Priok di Taman Pemakaman Umum (TPU) Mengkok Sukapura, Jakarta Utara. Dari proses-proses tersebut berhasil diangkat 6 kerangka korban yang kesemuanya diidentifikasi pernah mengalami tindak kekerasan. lubang yang disebabkan oleh peluru teridentifikasi pada tengkorak Romli, 5 korban lainnya pernah mengalami benturan benda-benda keras yang terklarifikasi pada hampir seluruh kerangka. Atas hasil tersebut, Kontras bersama Koalisi Pembela Kasus Priok (KPKP) perlu menggaris bawahi bahwa :

1. Keseluruhan proses penggalian kubur terhadap para korban pelanggaran HAM Tanjung Priok tidak bisa dilepaskan dari bagian pembuktian pelanggaran HAM yang sedikitnya mengarah pada tiga hal :
 - o Bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara di Tanjung Priok 12 September 1984 telah menjelaskan keberadaan sebagian korban dan praktek yang telah dialami oleh korban-korban yang menyebabkan kematian.
 - o Bahwa ditemukannya para korban, maka dengan demikian negara wajib bertanggung jawab untuk melakukan pertanggungjawaban hukum bagi keluarga korban.
 - o Bahwa penemuan para korban pelanggaran HAM tersebut juga mewajibkan kepada negara untuk terlebih dahulu menetapkan para pelaku pelanggaran HAM yang minimal

LAMPIRAN

menyebabkan ditemukannya 6 orang korban Priok di TPU Mengkok dengan bekas-bekas kekerasan yang sangat serius.

2. Sehubungan dengan fakta adanya 3 lokasi kuburan korban pelanggaran HAM Tanjung Priok yang terpisah-pisah, 8 di daerah Tanjung Priok, 7 di Pondok Ranggong dan 7 di Condet, kami mencurigai adanya motif penghilangan paksa oleh para pelaku terutama terhadap ke 14 jenazah dengan pola-pola :
 - o Di kubur jauh dari ke 8 korban yang dikenali identitasnya di Mengkok,
 - o Tanpa memberi identitas dan tidak berusaha menghubungi keluarga korban,
 - o Di kubur terpisah di dua lokasi serta tersebar tidak berurutan (tidak berbaris).

Motif penghilangan orang secara paksa itu juga diperkuat dengan tidak pernah dijelaskannya secara resmi 3 lokasi tersebut hingga Try Sutirso (Pangdam Jaya waktu itu) dipanggil KP3T.

Atas hal tersebut kami merekomendasikan, bahwa :

1. Komnas HAM harus menegaskan para pelaku yang terlibat terhadap praktek-praktek summary killing, extra judicial killing, enforced disappearances dan torture yang telah dilakukan pada peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok.
2. Komnas HAM juga harus merubah struktur laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM di Tanjung Priok, yang penemuan 6 kerangka korban tersebut juga harus diikuti oleh penegasan terhadap para pelaku yang terlibat baik pelaku lapangan dan pelaku yang memerintahkan.

LAMPIRAN

3. Berkaitan dengan diperingatinya tragedi kemanusiaan 12 September 1984, kami menyatakan ikut mendukung segala upaya yang dilakukan oleh korban pelanggaran HAM Tanjung Priok dan korban pelanggaran HAM lainnya.

Jakarta, 11 September 2000

Kontras

Ikra Vany Hilman

Wk. Koordinator

Koalisi Pembela Kasus Priok

Ahmad Hambali

Koordinator

SIARAN PERS KONTRAS

NO : 64/SP/KONTRAS/ XII/00

TENTANG

PEMBENTUKAN

**TIM PENYIDIKAN DAN PENGADILAN
PELANGGARAN HAM**

KASUS TANJUNG PRIOK

Menyikapi rencana Kejaksaan Agung untuk membentuk Tim Penyidik Ad hoc Pelanggaran HAM Tanjung Priok, maka Kontras perlu menanggapi beberapa hal :

Jumlah dan komposisi Tim Penyidik yang telah dibentuk Kejaksaan Agung sebanyak 40 orang tidak saja mencerminkan inefisiensi tapi juga menolak perimbangan komposisi masyarakat dalam tim penyidik.

Bahwa komposisi Tim Penyidik juga harus bersih dari unsure TNI dan Polri. Karena kedua institusi tersebut telah ditunjukan oleh Komnas HAM dalam penyelidikannya sebagai pelaku pelanggaran HAM.

Bahwa pembatasan usia pada syarat keanggotaan harus ditinjau. Karena hal tersebut melawan hak asasi yang telah ditetapkan UUD dimana setiap orang yang dan dipilih oleh masyarakat berhak menduduki posisi tertentu tanpa dibedakan oleh usia. Hal tersebut ditambah dengan tidak adanya ukuran ilmiah antara kemampuan/ pengalaman seseorang dengan faktor usia, malah dalam beberapa hal, usia muda terkadang lebih mewakili kesiapan.

LAMPIRAN

Kontras juga mendesak DPR RI agar secepatnya mengajukan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Tanjung Priok guna mempercepat beberapa hal yang berkaitan dengan proses-proses penyidikan dan persiapan-persiapan formal hukum pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok.

Demikian tanggapan kami.

Jakarta, 20 Desember 2000

Badan Pekerja KONTRAS

Ikrawany Hilman

Kepala Operasional

LAMPIRAN

Siaran Pers

No: 43/sp-kontras/IX/01

Tentang

Menjelang pengumuman

Nama-nama tersangka pelanggaran HAM tanjung priok

Sehubungan dengan akan berakhirnya perpanjangan penyidikan pelanggaran HAM tanjung priok oleh tim penyidik kejaksaan agung 22 september 2001 esok, maka KontraS perlu menyampaikan beberapa hal bahwa:

- Dalam proses penyidikan kasus priok, kejaksaan agung sejak awal telah menutup diri dari upaya-upaya pengawasan publik, tidak kooperatif antara lain ditunjukkan dengan ketidakjelasan tindak lanjut pembentukan penyidik ad-hoc yang pada awal penyidikan telah diusulkan oleh masyarakat. Dan kecenderungan memanipulasi aspirasi masyarakat soal penyidik ad hoc dengan diangkatnya Sdr. Umar Bawazier, SH. Sebagai penyidik ad hoc kasus priok versi jaksa agung' (lihat kronologis proses penyidikan).
- Terjadinya proses-proses yang tidak lazim dalam penyidikan tersebut karena kejaksaan agung sejak awal tidak memberi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dalam melakukan penyidikan. Hal tersebut ditambah dengan pengawasan masyarakat yang kurang intens dan kontinyu.

Atas hal tersebut, KontraS mendesak agar;

- Seluruh komponen masyarakat melakukan pengawasan dan memberikan respon yang konstruktif sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan proses penyidikan pelanggaran

LAMPIRAN

HAM tanjung priok dan menjelang pengumuman nama-nama tersangka oleh kejaksanaan agung.

- Kejaksanaan agung dengan berakhirnya penyidikan mengutamakan pencapaian keadilan masyarakat secara luas, penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan dapat meredam gejolak sosial politik masyarakat yang selama ini sudah secara luas diketahui keterlibatan para pelakunya.
- Dalam soal nama-nama tersangka kejaksanaan agung harus secara cermat memperhatikan pasal 42 ayat 1 dan 2 UU nomor 26 tahun 2000 pengadilan HAM tentang tanggungjawab komando baik yang terlibat langsung (by commission) dan tidak langsung / membiarkan (by ommission).
- Kejaksanaan agung juga jangan mengulangi kesalahan pada proses penyelidikan di Komnas Ham dan penyidikan kasus Tim-tim beberapa waktu lalu.

Demikian, kami sampaikan.

Jakarta, 21 september 2001

Badan pekerja KontraS
Usman Hamid-Ahmad Hambali, S.ag
Koor. Divisi advokasi-Koor. Tim ks.priok

Kronologis proses penyidikan pelanggaran HAM tanjung priok
Oleh kejaksaan agung

1. Setelah proses yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta, kontraS, pada tanggal 11 juli 2000 berkas komisi penyidik dan pemeriksa pelanggaran Ham tanjung priok (KP3T) dipulangkan kejaksaan agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekuarungannya. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM pasal.
2. Tidak lama setelah pemulangan tersebut Komnas Ham membentuk tim tindak lanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan â•”kekurangan penyelidikannyadiserahkan kekejaksaan agung untuk kedua kalinya.
3. Dua bulan setelah penyerahan, tepatnya tanggal 13 september 2000, kejaksaan agung melantik 40 staf jaksa agung sebagai tim penyidik pelanggaran HAM berat tanjung priok (TPBHPT) yang diketuai oleh M.A Rahman, SH. Atas pembentukan tim tersebut, kontraS lewat audiensi-audiensi ke TPBHPT memberi masukan dua hal (2) hal:
 - a. Sebaiknya kejaksaan memberi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan penyelidikan kasus priok dengan membentuk penyidik ad-hoc dengan komposisi keanggotaan jaksa dan masyarakat berimbang.
 - b. Untuk itu selayaknya kejaksaan juga perlu mempertimbangkan keanggotaan (commissioners) 40 orang jaksa dengan merujuk efektifitas kerja penyidikan.
4. Dalam audiensi tanggal 19 november 2000 jaksa Umar bawazier mengatakan bahwaâ•• jaksa agung belum memastikan apakah proses pemeriksaan kasus priok itu menggunakan tim penyidik ad-hocâ••.

LAMPIRAN

5. Atas hal, tersebut KontraS pada tanggal 22 desember 2000 mengajukan secara resmi 23 nama untuk menjadi anggota penyidik ad hoc. Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi kontraS yang pada intinya kami mengingatkan arti penting penyidik ad hoc.
6. Tanggal 11 januari 2001 kontraS dan keluarga korban secara tertulis meminta tanggapan kejaksaan agung soal rekomendasi 23 nama yang ditujukan ke jaksa agung.
7. Atas sikap kejaksaan agung yang kurang serius, KontraS dan keluarga korban priok pada tanggal 16 januari 2001 langsung membuat surat terbuka yang menyatakan bahwa kejaksaan agung menunjukkan ketidakseriusan dalam melakukan penyidikan kasus priok.
8. Atas protes keras tersebut pada tanggal 15 januari 2001, kejaksaan lewat H>M>A rahman, SH. Selaku ketua tim penyidik kasus priok baru meminta kontraS untuk mengirimkan minimal 1 nama calon untuk diangkat menjadi penyidik ad hoc dari 9 orang nama yang tertera yaitu:
 - o Nusyamsy, SH
 - o Luhut MP pangaribuan, SH, LLm,
 - o Hamid Husien, SH
 - o Djuhad Mahja, SH
 - o Saleh Amin,SH
 - o Dan MM. Billah.

Permintaan tersebut ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan teknis dilapangan, tim penyidik kejaksaan agung tidak memberi batasan dan kepastian yang jelas tentang kapan akan dilantiknya nama-nama tersebut seperti yang diucapkan oleh Umar bawazier,SH.'penyidik ad hoc' yang ditunjuk kejaksaan sebagai sekretaris.

9. Sementara kejaksaan agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut. Kejaksaan agung memilih 1 orang staf kejaksaan

LAMPIRAN

agung yang telah pensiun yaitu Umar bawazier, Sh. Untuk diangkat sebagai penyidik ad hoc' dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/01/2001 tertanggal 25 januari 2001.

10. hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh ketua pengadilan HAM ad hoc, persoalan keputusan (penyidik ad hoc belum juga mendapat titik terang, pada hal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.
11. sementara kejaksaan agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut. Kejaksaan agung memilih 1 orang staf kejaksaan agung yang telah pensiun yaitu, Umar bwazier,SH. Untuk diangkat sebagai penyidik ad hoc' dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/ 01/2001 tertanggal 25 januari 2001.
12. pada hari jum'at 22 juni 2001, delegasi Am. Fatwa dan KontraS meminta penjelasan kepada publik. Dari pertemuan yang dihadiri oleh jaksa agung (alm) baharudin Lopa , ketua tim penyidik priok, A Rahman, Mulyohardjo, AM Fatwa, KH. Mawardinoer, syarifin maloko, Arief biki, Yusron zainuri, Ahmad hambali, Ori Rahman, staf fatwa dan 4 orang anggota keluarga Biki, terungkap bahwa pada saat tersebut kejaksaan agung telah melakukan pemeriksaan penyidikan tahap II yang berakhir pada 22 juli 2001 terhadap 86 orang dari rencana 110 orang saksi yang akan diperiksa dengan perincian;
 - . 59 orang korban, 25 unsur TNI, 16 polri, 4 RSPAD, 4 orang saksi ahli dan 4 orang lain-lain
 - a. pertemuan itu dihasilkan lima kesepakatan yaitu;
 1. Soal pemeriksaan Beni kita akan suruh untuk menandatangani BAP

LAMPIRAN

2. menghubungi Depkeh untuk segera mengeluarkan Keppres (pengadilan HAM ad hoc) priok,
 3. soal hakim ad hoc yang masih digodok akan segera menghubungi ke MA.
 4. akan merampungkan pemeriksaan sisa 24 saksi
 5. akan segera memproses penyidik ad hoc secepatnya.
13. terakhir pada tanggal 12 september 2001, ratusan delegasi dari kontraS bersama organisasi mahasiswa dan LSM HAM lainnya seperti;

. KAMMI

- a. HAMMAS
- b. KAMTRI
- c. PAHAM indonesia.
- d. KELURGA KORBAN dan lain-lain mengingatkan agar kejaksan agung tidak menjadi pelindung para pelaku pelanggaran HAM tanjung priok dan meminta jaksa agung dan ketua tim penyidik priok M.A Rahman yang diwakili oleh wakil kejaksan agung Soeparman untuk melaksanakan kesepakatan yang belum dilaksanakan pada pertemuan dengan (alm) jaksa agung Baharudin Lopa antara lain soal penyidik ad-hoc dan pemeriksaan beni Moerdani. Pertemuan tersebut tidak juga mendapatkan penjelasan yang berarti.

SIARAN PERS KONTRAS

No. 02/SP/KontraS/I/03

Tentang

Tanggapan KontraS Perihal Perkembangan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok Oleh Kejaksaan Agung

Setelah 26 bulan lamanya pelanggaran HAM berat kasus priok terendap di Kejaksaan Agung. Pada tanggal 14 Januari 2003 lalu, proses penyidikan Kejaksaan Agung memastikan akan melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan HAM ad hoc pada bulan Februari 2003. Kepastian tersebut disampaikan bersamaan dengan dijelaskannya juga penetapan kembali 14 nama tersangka berikut informasi akan dilantiknya 16 jaksa penuntut ad hoc yang 4 orang diantaranya berasal dari kalangan militer (oditur militer). Atas perkembangan tersebut KontraS perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal proses penyidikan di Kejaksaan Agung sarat dengan upaya menutup diri dari pengawasan publik sehingga seluruh proses penyidikan yang dilakukan sangat tidak transparan (termasuk kepada para keluarga korban). Proses yang sangat tertutup (termasuk pengumuman nama para tersangka) tersebut hingga melampaui batas yang diberikan oleh Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yaitu pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 sebanyak 240 hari, akhirnya malah melahirkan penetapan 14 nama tersangka tanpa standar penetapan yang jelas. (Lihat **Dosa-Dosa Kejaksaan Agung, Lampiran I**)
2. Mengenai jumlah tersangka, Kejaksaan Agung selain tidak memiliki standar yang jelas juga menafikan serta mengkaburkan interpretasi keberadaan UU No. 26/2000 pasal 42 ayat 1 dan 2 tentang pertanggungjawaban komando

LAMPIRAN

yaitu mereka harus bertanggung jawab secara komando dalam peristiwa pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok (antara lain keterlibatan Soeharto, Beni Murdani, Try Sutrisno dan beberapa nama lainnya. (Lihat **pelaku yang terlibat pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok, Lampiran II**).

3. Dalam soal pembentukan tim penuntut umum ad hoc, Kejaksaan Agung juga sepertinya akan mengulang buruknya hasil kualitas tuntutan para jaksa di pengadilan HAM ad hoc Timtim terutama dengan tidak mengikutsertakan masyarakat non Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan malah menyertakan penuntut dari institusi yang anggota atau mantan anggotanya menjadi tersangka dalam kasus ini (oditur militer). Dengan komposisi penuntut kasus priok seperti ini jelas sangat tidak mewakili kepentingan masyarakat korban, bias kepentingan serta sangat merepresentasikan kepentingan para pelaku serta kegagalan hasil Pengadilan HAM Timtim dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat dikhawatirkan sengaja akan diulang.
4. Dalam proses hukum secara keseluruhan, menjelang digelarnya pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok adalah adanya keharusan melakukan koreksi dan evaluasi mendasar dari buruknya hasil pengadilan HAM ad hoc Timor Timur yang antara lain terletak pada buruknya kualitas penyidikan, penuntutan dan berkas yang dibuat oleh Kejaksaan Agung serta buruknya para hakim ad hoc yang ditetapkan pemerintah.

Atas kenyataan-kenyataan tersebut diatas, KontraS menyatakan bahwa:

1. Kejaksaan Agung dengan segala perangkat, sistem dan kultur penegakan hukum yang dianutnya sekarang ini telah menjelma menjadi problem dan ancaman yang sangat serius bagi proses penegakan hukum dan HAM Indonesia ke depan. Kasus-

LAMPIRAN

kasus HAM dan korupsi yang semakin tidak jelas nasibnya setelah ditangani Kejaksaan Agung dan peristiwa-peristiwa skandal korupsi dan kejahatan ekonomi yang melibatkan Jaksa Agung adalah perwujudan yang sesungguhnya dari Kejaksaan Agung kini. Oleh karena itu, ketidakberesan yang terjadi pada kasus priok termasuk soal ketertutupan, manipulasi proses penyidikan dan tidak terdapatnya tersangka yang bertanggung jawab secara komando antara lain Mantan Presiden Soeharo, Mantan Pangab LB Moerdani dan Mantan Pangdam Jaya Try Soetrisno. Sehingga patut dipertanyakan bahwa hal ini sebagai upaya Kejaksaan Agung menjadi tempat untuk melindungi para penjahat kemanusiaan di Indonesia.

2. Melihat pertanggungjawaban secara komando baik tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung atau pembiaran jelas menunjukkan keterlibatan mereka baik sebagai pengkoordinasi, pengendali maupun pelaksana instruksi baik yang bersifat teknis maupun prosedural sehingga tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang harus ikut bertanggung jawab dalam tragedi kemanusiaan tersebut.
3. Penuntut kasus priok yang dibentuk Kejaksaan Agung harus menyertakan masyarakat non Kejaksaan Agung dan bersih (imparsial) dari kepentingan manapun termasuk dari kalangan pelaku dengan diwakili odmil yang bertentangan dengan unsur yang terkandung dalam pasal 49 UU No. 26/2000 tentang penghapusan diberlakukannya otoritas anikum dan pepera dalam proses pemeriksaan pelanggaran HAM berat.
4. Mendesak pemerintah dan MA untuk memilih serta menetapkan ulang secara transparan pada hakim ad hoc yang memiliki kemampuan, integritas dan moralitas yang sangat baik untuk menjadi pengadil dalam proses pemeriksaan pengadilan HAM priok.

LAMPIRAN

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Jakarta, 16 Januari 2003

Presidium Koordinatoriat

Badan Pekerja KontraS

Ori Rahman, SH

Koordinator Presidium

Press Release KontraS

No : 2/SP-KotraS/I/2004

**Pemanggilan Saksi Ke Persidangan Pengadilan HAM Adhoc
Tanjung Priok**

Pengadilan HAM Adhoc untuk Kasus Tanjung Priok telah berjalan selama 4 bulan dan telah memasuki tahapan pemeriksaan saksi. Sepanjang pengamatan KontraS dan Korban/Keluarga Korban Tanjung Priok, hingga akhir Januari 2003, 54 saksi telah dihadirkan Kejaksaan Agung. Namun banyak dari saksi yang dihadirkan justru meringankan terdakwa.

Tindakan banyak saksi yang telah melakukan islah dengan para terdakwa malah memberikan kesaksian yang berbeda dengan ketika mereka di BAP atau bahkan mencabut BAP tersebut. Perbuatan ini seharusnya menjadi alasan bagi Kejagung untuk meminta Kepolisian memeriksa mereka dengan tuduhan kesaksian palsu. Hal lain, tentu para saksi seperti ini sangatlah tidak menguntungkan dalam upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan hukum, sehingga mereka tidak lagi dihadirkan sebagai saksi. Karena memperthankan mereka sebagai saksi sama saja dengan mengaburkan fakta-fakta hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam rangka membuat pengadilan yang fair dan tidak memihak, kami datang ke Kejaksaan Agung guna membicarakan tentang saksi-saksi yang harus hadir dalam persidangan Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok, serta mempertanyakan tindak lanjut pemanggilan saksi-saksi tambahan yang telah kami referensikan (nama-nama calon saksi terlampir), karena ada beberapa korban yang telah diperiksa Oleh Kejaksaan Agung dan Komnas HAM yang tidak dipanggil sebagai saksi pada persidangan Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok.

Pemanggilan para saksi yang kami ajukan ini adalah penting untuk dilakukan guna menciptakan pengadilan yang fair dalam persidangan

LAMPIRAN

Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok, karena kita tahu saksi peristiwa Tanjung Priok adalah alat bukti utama akan tegaknya kebenaran dan keadilan di persidangan Pengadilan HAM Adhoc Tanjung Priok.

Jakarta, 26 Januari 2004

Badan Pekerja KontraS

Usman Hamid

Koordinator

SIARAN PERS

No : 12/KontraS/IV/04

Tentang

**Penuntut Umum Tidak Serius Buktikan Dakwaan Banyak
Saksi Dipanggil Untuk Kaburkan Dakwaan**

Pengadilan HAM Tanjung Priok yang telah dimulai pada September 2003 hampir memasuki tahap akhir. Pada tiga berkas perkara atas nama Sutrisno Mascung, Pranowo dan Sriyanto telah memasuki agenda akhir pemeriksaan saksi, sementara berkas perkara atas nama terdakwa Butar Butar akan memasuki agenda putusan pada 30 April 2004.

Hari ini, Selasa, 27 April 2004, salah seorang saksi korban peristiwa Tanjung Priok, Husein Sape, dipanggil untuk memberikan kesaksian terhadap berkas perkara Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok dengan terdakwa Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya.

Pranowo, adalah terdakwa yang dituduh bertanggung jawab secara pidana atas penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan di Pomdam V Jaya Guntur dan RTM Cimanggis.

Sementara itu, saksi Husein Sape, adalah salah seorang saksi korban yang ditembak di depan Polres Jakarta Utara, pada saat terjadinya peristiwa Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984.

Terhadap hal ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang mewakili saksi Husein Sape, menyatakan keberatan atas pemanggilan tersebut. Beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan kami, adalah :

1. Pemanggilan saksi seperti ini sudah berulang kali terjadi dan terulang pada pemanggilan saksi hari ini. Jaksa Penuntut Umum memanggil saksi Husein Sape untuk dihadirkan pada

LAMPIRAN

pemeriksaan saksi dengan terdakwa Pranowo, padahal saksi tidak memiliki keterangan yang relevan, apalagi mengalami tindak pidana yang dituduhkan serta tidak mengalami tindak pidana yang terjadi di Guntur maupun RTM Cimanggis.

2. Saat pemanggilan diajukan, saksi Husein Sape sempat mengajukan pertanyaan kepada Jaksa Penuntut Umum atas relevansi kehadiran saksi, namun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Akhirnya, saksi memberikan surat terbuka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada korban-korban lainnya, yang lebih relevan untuk dihadirkan dipersidangan dan dapat membuktikan dakwaannya.
3. Sebanyak 12 saksi yang pernah dihadirkan tidak memiliki relevansi dengan kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Sementara banyak dari saksi-saksi yang dapat membuktikan dakwaan justru tidak dipanggil ke persidangan. Akibat saksi tidak dapat memberikan kesaksian yang dialaminya dan menjadikan kesaksiannya bersifat informasi dari pihak lain (*testimonium de auditu*), yang nilai tidak sekuat saksi yang mengalami langsung.
4. Kehadiran kesaksian yang tidak relevan juga melemahkan dakwaan, karena dapat dijadikan alat bagi penasihat hukum untuk menolak kesaksian dan memohon agar Majelis Hakim mengenyampingkan kesaksian tersebut (dalam duplik Butar Butar, 21 April 2004, penolakan terhadap kesaksian Syaiful Hadi, Husein Sape, Body Biki dan Rusli Biki).
5. Beberapa dari saksi mengalami tindak pidana penangkapan sewenang-wenang maupun penyiksaan tidak saja pada yurisdiksi pertanggung jawaban 4 orang terdakwa, tetapi juga di wilayah luar Jakarta, seperti Pemalang, Banten, Lampung dan lainnya.

LAMPIRAN

Kami menyesalkan sikap Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak memperhatikan materi kesaksian yang akan dihadirkan, sebagaimana tertuang dalam BAP, seperti dimiliki saksi Husein Sape. Sebab, hal ini bisa berakibat pada tidak tercapainya tujuan untuk membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Pranowo. Dengan kata lain, pemanggilan saksi-saksi ini sangat berpotensi melemahkan dakwaan, bahkan menyesatkan dakwaan.

Oleh karena itu, untuk persidangan selanjutnya, kami merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum harus menghadirkan saksi-saksi yang dapat membuktikan dakwaannya. Hal ini penting dalam upaya untuk membuktikan elemen-elemen kejahatan terhadap kemanusiaan (*element of crimes*).

Berkaitan dengan rekomendasi ini, kami meminta Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi lain yang relevan dengan kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa Pranowo, antara lain;

1. Syaiful Hadi.
2. Marullah.
3. Abdul Baasir.

Jakarta, 27 April 2004

Kontras dan korban serta keluarga korban Tanjung Priok,

LAMPIRAN

Pernyataan Pers

No : 13/SP/KontraS/IV/04

Tentang

“Vonis Majelis Hakim Kasus Priok”

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghargai dan menghormati putusan Majelis Hakim Perkara Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok untuk terdakwa Butar Butar, mantan Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara. Menurut KontraS, putusan ini merupakan putusan yang memiliki arti penting bagi para korban dan keluarga korban peristiwa beserta ahli warisnya. Putusan ini juga menunjukkan keberanian Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Namun demikian, hal ini bukan merupakan akhir dari seluruh proses memperoleh keadilan hukum. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan.

Pertama, kami masih menyayangkan bahwa putusan ini bukan merupakan putusan yang serta merta yang bisa segera dieksekusi. Padahal, semestinya putusan itu dapat dikeluarkan untuk pelanggaran HAM berta dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ancaman pidananya hukuman lebih dari lima tahun. Apalagi, dalam masa persidangan, saksi, korban dan keluarga korban tidak bebas dari tekanan maupun ancaman lainnya. Secara khusus, Majelis Hakim bisa memerintah kan JPU untuk menahan terdakwa yang terbukti bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang telah dikutuk oleh masyarakat dunia sebagai musuh umat manusia (*hostis humanis generis*).

Kedua, kami juga masih menyayangkan bahwa dakwaan ketiga “perampasan kemerdekaan” terhadap terdakwa belum dapat dibuktikan. Padahal pembuktian hal ini penting misalnya sebagai bukti tidak benarnya penangkapan dan penahanan oleh institusi militer berkaitan dengan terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Masa penahan

LAMPIRAN

korban di tahanan militer yang kemudian diamsukan dalam pengurangan hukuman putusan pengadilan, seharusnya tidak menghapus sifat kesalahan. Apalagi, tindakan ini merupakan faktor pemicu utama terjadinya jumlah korban jiwa yang besar dalam peristiwa Tanjung Priok.

Ketiga, kami masih menyesalkan tidak lengkapnya putusan mengenai restitusi dan rehabilitasi dalam amar putusan Majelis Hakim. Ganti rugi bukan saja menjadi kewajiban bagi pemerintah/negara tetapi juga bagi pelaku kejahatan (restitusi). Selain itu, rehabilitasi juga sangat dibutuhkan untuk memperbaiki nama baik para korban dan ahli warisnya yang selama ini diberi stigma-stigma negatif oleh negara dan sebagian besar masyarakat.

Meski demikian, KontraS mengingatkan bahwa putusan kompensasi harus diberikan segera kepada seluruh korban dan para ahli warisnya. Para korban dan keluarga korban yang merubah maupun yang mencabut kesaksian tetap tidak kehilangan hak-haknya atas peristiwa Tanjung Priok. Oleh karena itu, sekali lagi, Pemulihan Hak ini harus ditujukan kepada seluruh korban tanpa kecuali.

Terakhir, kami ingin menegaskan bahwa bagaimanapun juga, putusan Majelis Hakim Kasus Priok amat kami hormati. Sebab, putusan ini memberi semangat baru bagi para korban dan keluarga korban yang selama ini menunggu adanya keadilan. Kepada semua pihak, kami menghimbau untuk juga dapat menghormati putusan tersebut. Selanjutnya, kami berharap agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, putusan tersebut dapat dieksekusi, baik putusan pidana terhadap terdakwa maupun putusan kompensasi bagi para korban dan ahli warisnya.

Demikian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 30 April 2004

Usman Hamid

Koordinator Badan Pekerja KontraS

LAMPIRAN

SIARAN PERS

No. 7/SP-KontraS/03/04

Tentang

“KontraS Mendesak Hakim dan JPU Tetapkan Try Sutrisno sebagai Tersangka”

Pada tanggal 1 dan 2 Maret 2004 mantan Pangdam Jaya/Laksusda Jaya/Pangkokamtibda Jaya Try Sutrisno diminta keterangannya sebagai saksi atas terdakwa Kaptén (inf) Sutrisno Mascung dan kawan-kawannya serta Pranowo. Dalam keterangan Try Sutrisno ada beberapa hal yang menurut KontraS perlu mendapat perhatian khusus :

1. Try Sutrisno selaku saksi mengatakan bahwa ia hanya bertanggung jawab secara moral atas peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, namun untuk tanggung jawab tidak bisa begitu saja.
2. Atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, saksi menjawab : orang-orang yang terlibat subvesif dengan adanya Kopkamtib maka harus ditahan.
3. Ditambahkan menjawab pertanyaan Penasehat Hukum, paska peristiwa ada alasan melakukan penahanan terhadap mereka yang diduga melakukan subversi dan mereka yang melakukan tindak pidana umum.
4. Atas pertanyaan Penasehat Hukum, saksi menjawab : kewenangan Laksusda yaitu melakukan prapenuntutan, dalam penangkapan, penahanan dan penyidikan.
5. Menjawab pertanyaan JPU, saksi mengatakan bahwa secara yuridis dan fisik para tahanan tersebut dibawah wewenang Tim Pemeriksa Daerah (Teperda) yang tersdiri dari unsur kejaksaan, polisi dan polisi militer.

LAMPIRAN

6. Menjawab pertanyaan PH : kebijakan tempat penahanan adalah hasil koordinasi TEPERDA dan dilaporkan kepada saksi.
7. Atas pertanyaan Hakim tentang mengapa korban langsung dimakamkan malam itu dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Try Sutrisno menjawab bahwa pamakaman itu alasan kemanusiaan semata-mata.

Mengenai keterangan saksi Try Sutrisno diatas KontraS menanggapi:

1. Try Sutrisno selaku Pangdam Jaya/Laksusda Jaya tidak dapat mengelak atas pertanggungjawaban secara hukum yaitu pertanggungjawaban komando secara langsung (direct criminal responsibility), hal ini dapat dilihat dari :
 - a. Pada saat peristiwa 12 September 1984, Pangdam Jaya tidak mengambil tindakan yang cukup mencegah jatuhnya korban dikalangan masyarakat, atau dapat dikatakan gagal melakukan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah, sementara kegiatan massa tersebut sebenarnya sudah dipantau oleh Kodim dan Kepolisian. Padahal saksi adalah atasan dari pelaku yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.
 - b. Pangdam tidak melakukan tindakan hukum atau membiarkan dan menunjukkan sikap tidak acuh atas konsekuensinya dan selaku atasan pelaku gagal melakukan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum sesuai dengan kewenangannya terhadap aparat dibawah komando yang telah melakukan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan jatuhnya korban.

LAMPIRAN

- c. Pangdam Jaya mengetahui bahkan patut diduga memerintahkan penahanan terhadap korban baik selama di RSPAD maupun ketika ditahan di Pomdam Jaya Guntur, maupun RTM Cimanggis. Serta penguburan terhadap korban secara diam-diam.
 - d. Pangdam Jaya pada saat itu bertindak secara komando dalam rangka menjelaskan peristiwa Tanjung Priok kepada DPR RI dan masyarakat luas.
 - e. Bahwa sebelum peristiwa Tanjung Priok ditetapkan sebagai pelanggaran berat HAM, peristiwa tersebut termasuk dianggap sebagai prestasi TNI yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan prestasi karir saksi.
 - f. Bahwa pernyataan saksi yang hanya merasa bertanggung jawab secara moral, merupakan sikap kerdil saksi yang hanya berani mengorbankan bawahan.
2. Saksi atau pelaku yang berada di bawah komando saksi melakukan penangkapan dan penahanan paska peristiwa yang dilakukan oleh Teperda cq Laksusda Jaya tidak dapat dibenarkan karena merupakan bentuk pelanggaran berat HAM. Keterangan yang disampaikan oleh Laksus dan Kejaksaan Agung pada waktu itu telah menangkap 200 orang berhubungan dengan peristiwa Tanjung Priok, akan tetapi setelah dilakukan penyidikan secara mendalam hanya 170 yang diajukan ke pengadilan.
 3. Bahwa saksi mengakui telah memerintahkan penghilangan terhadap korban yang dikubur tanpa pemberitahuan terhadap keluarga korban jelas merupakan bentuk pelanggaran berat HAM.
 4. Bahwa keluarga korban tidak pernah mendapat informasi tentang keberadaan korban paska peristiwa yang berada di

LAMPIRAN

bawah kendali saksi baik ketika mereka berada ditahanan RSPAD, Pomdam Guntur, RTM Cimanggis, maupun pemberitahuan tentang lokasi kuburan para korban.

5. Bahwa pelaku kejahatan peristiwa Tanjung Priok yang melakukan pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa berada dibawah komando saksi.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, KontraS menyatakan :

1. Meminta Hakim untuk memerintahkan JPU memeriksa saksi sebagai tersangka, dan panitera segera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan berdasarkan keterangan saksi diatas.
2. Menurut JPU melakukan tindakan proaktif untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi diatas yang jelas menerangkan keterlibatan saksi atas peristiwa Tanjung Priok.
3. Mendesak Komnas HAM untuk merespon keterangan saksi yang menyatakan menolak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984, respon Komnas HAM harus dilakukan sebagai bagian dari tugas Komnas HAM yaitu tugas memantau pelaksanaan HAM.

Jakarta, 3 Maret 2004

Badan Pekerja KontraS

Pernyataan Sikap Bersama
Tentang

Putusan Bebas terhadap Terdakwa Pranowo dalam Kasus Tanjung
Priok

Korban dan keluarga korban Tanjung Priok dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin dan kecewa atas putusan Meajelis Hakim Pengadilan HAM Tanjung Priok atas terdakwa Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya, 10 Agustus 2004. Putusan bebas ini secara terbuka telah memberi justifikasi tidak adanya peristiwa kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok yang bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapamngan. Selain itu, putusan ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan sejak 20 tahun lalu.

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Pranowo tidak terbukti bertanggung jawab melakukan pelanggaran berat HAM berupa penyiksaan yang didakwakan. Lemahnya dakwaan terhadap Pranowo membuktikan ketidakseriusan Jaksa Penuntut Umum adhoc selaku pihak yang mewakili korban dalam membutikan dalil-dalil dakwaannya. Bahkan, ketika putusan bebas dijatuhkan, Jaksa Penuntut Umum justru menyatakan pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum banding. Berdasarkan hal tersebut, kami memberikan beberapa catatan, yaitu :

1. Dakwaan yang diajukan JPU tidak menjelaskan secara detil unsur sistematis dan meluas. Dakwaan tidak menunjukkan meluasnya peristiwa serta penanggung jawab atas peristiwa penangkapan, penahanan dan penyiksaan di Kodim Jakarta

LAMPIRAN

Pusat, Laksusda Jaya, Laksusda Tanah Abang, Garut, Pemalang, Bogor, dan Lampung. Dakwaan juga tidak menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priok berupa kebijakan sistematis atas penolakan asas tunggal Pancasila.

2. Untuk membuktikan dakwaannya, JPU justru mengajukan saksi-saksi yang tidak relevan dengan kasus Pranowo karena menghadirkan saksi-saksi yang tidak mengalami penangkapan maupun penyiksaan di Guntur dan Cimanggis (lampiran).
3. JPU telah mengindahkan masukan yang disampaikan korban lewat pertemuan dan surat-surat untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat membuktikan dakwaan serta tidak mengajukan saksi-saksi korban yang justru meringankan terdakwa.
4. Tidak ada upaya pro aktif dari JPU atas maraknya pencabutan kesaksian yang dilakukan korban. Semestinya pencabutan kesaksian tidak dijadikan dasar dalam pembuktian karena pencabutan tersebut erat kaitannya dengan perubahan konteks hubungan antara saksi dan pelaku (islah).
5. JPU tidak melakukan upaya aktif untuk pemenuhan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sehingga korban harus mengajukan usulan kerugiannya tanpa standar yang baku (lewat Surat Kontras No. 250/Sk-Kontras/VI/2004 yang diajukan dalam tuntutan).
6. JPU mengarahkan pembuktian dalam kriminal murni bukan pelanggaran HAM berat serta mengajukan tuntutan minimal terhadap terdakwa, yaitu tuntutan 5 tahun penjara. Ini menunjukkan sikap JPU yang tidak responsif terhadap pembuktian unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang tuntutan pidananya tidak bisa disamakan dengan pidana biasa.

LAMPIRAN

Korban dan keluarga korban Tanjung Priok serta KontraS juga menyalahkan tindakan Majelis Hakim yang menisbikan adanya pelanggaran berat HAM serta tidak mencantumkan pemenuhan hak korban berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Penyelidikan di Komnas HAM maupun penyidikan di Kejaksaan Agung telah menyatakan adanya pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok pada 12 September 1984, sehingga negara harus memenuhi hak-hak korban, siapapun pelaku yang harus bertanggung jawab nantinya.

Selain itu, berdasarkan pemantauan dipersidangan, terungkap bukti keterlibatan pelaku penanggung jawab utama dalam kasus Tanjung Priok, yaitu Soeharto selaku Presiden RI, LB. Moerdani selaku Panglima TNI dan Try Sutrisno selaku Pangdam V Jaya (terlampir). Maka korban dan keluarga korban Tanjung Priok dan KontraS mendesak Kejaksaan Agung untuk membawa para pelaku tersebut ke Pengadilan HAM.

Jakarta, 11 Agustus 2004

Solidaritas untuk Kasus Tanjung Priok Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok, KontraS, Kelurga Korban Mei, GMNI, Kompak, HMI

Pernyataan KEPRIHATINAN
Atas Putusan Bebas Terdakwa Pelanggaran Berat HAM
Kasus Tanjung Priok dan Timor Timur

Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya perkembangan penegakan HAM di Indonesia dan matinya nurani penegak hukum. Pengadilan ad hoc HAM Indonesia membebaskan terdakwa-terdakwa perwira tinggi militer dalam perkara Timor Timur dan Tanjung Priok. Pada kasus Timor Timur, Mayjen Adam Damiri dibebaskan pengadilan tinggi setelah sebelumnya semua terdakwa militer dan polisi juga dibebaskan. Kemudian 2 terdakwa kasus kejahatan HAM Tanjung Priok, Pranowo (bekas Komandan Pomdam) dan Sriyanto (bekas Kasi Ops. Kodim 0502-kini Komandan Jendral Kopassus) juga divonis bebas. Peristiwa ini melecehkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang diperjuangkan para korban.

Meskipun demikian, apa yang terjadi bukanlah hal yang merisaukan kami, para korban dan perjuangannya. Betapapun mengecewakan, perjuangan ini tidak akan berhenti. Menurut kami, tindakan-tindakan memalukan yang dipertunjukan negara kepada rakyat Indonesia membuktikan bahwa :

1. Proses peradilan HAM ad hoc atas kasus Timtim dan Tanjung Priok merupakan bagian dari mata rantai impunitas terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan.
2. Tidak adanya upaya memberikan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan adalah langkah yang melumpuhkan kemungkinan proses peradilan sebagai instrumen yang memastikan masyarakat tidak akan menjadi korban kejahatan yang serupa dikemudian hari. Keputusan itu menjadi semacam lampu hijau bagi tindakan-tindakan pelecahan kemanusiaan dikemudian hari.

LAMPIRAN

3. Peradilan ini merupakan tindak lanjut dari fakta adanya penghormatan negara kepada pelaku kejahatan kemanusiaan yang sebelumnya telah dilakukan. Termasuk dengan memberikan posisi strategis dalam jabatan publik, baik di institusi sipil maupun militer.

Namun demikian, apa yang terjadi hari ini bukanlah proses final dari upaya penyelesaian kasus-kasus kejahatan-kejahatan HAM. Tidak secara otomatis meletakkan tuntutan keadilan dan membongkar kejahatan dalam peristiwa Tanjung Priok telah berakhir. Akan tetapi, justru kami melihat bahwa kejahatan itu masih terus berlanjut hingga hari ini. Sehingga kami melihat bahwa negara tetap memiliki kewajiban yang tidak bisa diingkari. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat agar tidak terjebak oleh ilusi pengadilan yang sama sekali menegaskan kejahatan dimasa lalu.

Jakarta, 13 Agustus 2004

Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok, DEMOS, ELSAM, LP-HAM, IMPARSIAL, KONTRAS, WALHI, YLBHI

PERNYATAAN BERSAMA

Aksi Keprihatinan atas Matinya Kebenaran dan Keadilan (Refleksi atas putusan bebas terdakwa dalam pelanggaran HAM berat di Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984)

Kami menyatakan keprihatinan atas matinya kebenaran dan keadilan di Indonesia. Pengadilan, yang merupakan harapan atas ujung tombak terwujudnya pertanggungjawaban hukum dan keadilan bagi korban justru membebaskan para terdakwa militer pelaku pelanggaran berat HAM di Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984. majelis banding Pengadilan Tinggi HAM ad hoc membebaskan para terdakwa yang sebelumnya diputus pengadilan HAM selama 3 â•” 5 tahun penjara, termasuk Jendral Adam Damiri, mantan Pangdam Udayana. Pengadilan HAM adhoc membebaskan Mayjen TNI (Purn) Pranowo dan Mayjen TNI Sriyanto, yang sekarang menjabat Komandan Jendral Kopassus dalam kasus Tanjung Priok. Putusan bebas ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya.

Realitas ini semakin menunjukkan bahwa pengadilan HAM yang selama ini berjalan tidak sesuai standar yang fair serta memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu tampak dari tidak memadainya legislasi dan mekanisme maupun komitmen keseriusan aparat penegak hukum terhadap proses penegakan HAM serta masih dominannya pengaruh dan intervensi militer sebagai kekuatan politik, termasuk di bidang hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia. Sebagai bagian dari sejarah, pengadilan HAM ini justru mempertontokan kematian hati nurani aparatus penegak hukum. Baik Jaksa Penuntut Umum adhoc maupun Majelis Hakim adhoc tidak melakukan langkah-langkah pembaharuan

LAMPIRAN

hukum untuk mewujudkan pertanggungjawaban hukum atas kebenaran dan keadilan. Bahkan proses peradilan telah dimanipulasi sehingga secara terbuka memberi justifikasi tiadanya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah menjadi indikasi awal dalam proses di DPR, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Parodi ini justru dapat menghambat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya karena pengadilan telah menjadi bagian dari rantai impunitas terhadap kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi.

Untuk itu, kami masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM mendesak :

1. Pengadilan Tinggi cq. Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang obyektif dan adil bagi korban dalam tingkat kasasi.
2. Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada para hakim agar pengadilan dapat dipercaya sebagai upaya legal memperoleh keadilan dan kebenaran.
3. Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi dari Special Rapporteur for Independency Judiciary PBB yang telah datang ke Indonesia pada 2002 lalu.
4. Special Rapporteur for Independency Judiciary untuk melakukan assessment terhadap proses peradilan HAM adhoc dan mengambil tindakan konkret atas tidak jalannya rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2004

Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok, Korban dan Keluarga Korban Mei 1998, Keluarga Korban Semanggi I dan II, KontraS, Imparsial, PBHI, LBH Jakarta, LP HAM, Kompak, Tapak Ambon, GMNI, LS Adi

LAMPIRAN

Siaran Pers

Nomor : 21/SP-KontraS/VIII/04

Tentang

“Putusan Pengadilan Priok Tidak Sesuai Sifat Seriusnya
Kejahatan Priok”

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai usainya persidangan tingkat pertama Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, bukanlah akhir dari upaya memperoleh kebenaran dan keadilan bagi korban khususnya. Persidangan ini malah menimbulkan beberapa persoalan krusial yang harus dikoreksi baik prosesnya, keputusan maupun dalam rangka meletakkan posisi pertanggungjawaban sesungguhnya yang tak tersentuh oleh pengadilan.

Beberapa masalah krusial dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc untuk Tanjung Priok, antara lain :

1. Dalam putusan bebas terhadap terdakwa Pranowo dan Sriyanto, Hakim menyatakan kebenaran faktual dalam pembuktian dipersidangan tidak terungkap. Alasannya, karena banyak saksi korban Islah yang diperiksa mencabut BAP dan merubah kesaksian. Hakim tidak berusaha mencegah kebohongan para saksi yang telah Islah tersebut. Padahal kesaksiannya cenderung meniadakan kesalahan para terdakwa, bahkan membebankan kesalahan pada masyarakat/korban sendiri dan meminta agar terdakwa dibebaskan. Hakim memanjakan saksi korban Islah yang menyampaikan keterangan palsu dengan menjadikannya sebagai pertimbangan. Padahal yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan pencabutan keterangan/pengakuan (BAP) tidak dapat diterima karena pencabutan itu tidak beralasan atau tidak

LAMPIRAN

dapat dimengerti. Dan akibatnya, putusan Hakim justru memperparah keterbelahan diantara korban.

2. Dalam pemenuhan hak-hak korban lewat kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hakim perkara Butar Butar dan Sutrisno Mascung memutuskan kompensasi korban. Anehnya, *pemberian kompensasi itu dengan pertimbangan bahwa para terdakwa tidak mampu dan ketika peristiwa berstatus aparatur negara.*

Akan tetapi tidak ada satupun putusan Hakim yang memberikan rehabilitasi kepada korban yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan saat peristiwa. Padahal penting bagi korban mengakhiri stigma negatif sebagai mantan narapidana, yang juga berpengaruh ketika korban menjalani hidupnya.

Pada putusan perkara Butar Butar, Hakim menyatakan bahwa korban dan ahli warisnya berhak atas kompensasi, namun Hakim tidak menjelaskan siapa saja yang termasuk korban/ahli waris. Hakim juga tidak meminta JPU atau instansi yang berwenang untuk mengklarifikasi korban dan kerugiannya.

Pada putusan terdakwa Sutrisno Mascung dkk. Hakim memberikan kompensasi terhadap 13 korban dari 15 korban yang telah mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung. Namun nilai kompensasi yang diputuskan oleh Hakim tidak rasional standar menghitung maupun besarnya. Padahal dalam usulan kepada Jaksa Agung, kai telah mendasarkan perhitungan kerugian dengan standar yang merujuk jurisprudensi putusan pengadilan yang telah ada. Alasan Hakim memberi kompensasi ini juga menunjukkan menimbulkan beberapa problem :

1. Hakim mengurangi jumlah korban yang mengajukan kompensasi dari 15 menjadi 13 dengan alasan bahwa 2 korban lainnya tidak termasuk dalam daftar korban yang diajukan oleh Yayasan Penerus Bangsa (YPB). Padahal YPB didirikan oleh para pelaku dan korban yang Islah. Artinya kredibilitas

LAMPIRAN

dan legitimasi lembaga itu sepatutnya diragukan, bukan justru menjadi bahan pertimbangan putusan.

2. Hakim tidak cermat dalam mengabulkan 13 korban atas kompensasi atas dasar surat yang KontraS ajukan kepada Jaksa Agung bahwa 15 korban belum pernah menerima uang Islah dari pihak ketiga maupun pelaku. Padahal dalam suratnya KontraS ke Jaksa Agung perihal kompensasi, KontraS tidak pernah menyatakan hal itu. Yang juga aneh, pemberian uang/ barang yang diberikan pelaku/institusi pelaku maupun pihak ketiga baik akibat adanya Islah maupun alasan lain dinyatakan Hakim sebagai restitusi. Pernyataan Hakim ini secara implisit mengakui adanya pelaku selain dari para terdakwa yang diajukan. Karena restitusi merupakan kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku. Oleh karena itu harus ada terdakwa baru dalam perkara Priok.
3. Hakim seharusnya tidak menjadikan pemberian uang/ barang oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk restitusi. Karena restitusi harus didasarkan pada putusan pengadilan bukan mekanisme luar hukum. Apalagi pemberian uang/ barang dari pelaku dan pihak ketiga itu patut diduga sebagai kelanjutan dari kejahatan untuk mengaburkan fakta dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok. Seharusnya, Hakim memutuskan bahwa semua korban/ ahli waris kasus Tanjung Priok berhak atas kompensasi. Dan selanjutnya memerintahkan JPU atau instansi lain untuk melakukan klarifikasi dan penghitungan terhadap kerugian para korban. Hal ini penting agar hak-hak korban dapat dipenuhi dan tidak dikurangi oleh negara atau pelaku dalam keadaan apapun.
4. Pengadilan Priok belum sepenuhnya memeriksa pihak-pihak lain yang harus bertanggungjawab atas peristiwa itu. Karena para terdakwa yang diperiksa, bukan pengambil keputusan

LAMPIRAN

atas tindak kejahatan yang meluas dalam perkara Priok. Upaya untuk mensukseskan asas tunggal Pancasila ini diikuti dengan tindakan sistematis untuk memberangus pihak-pihak yang menentang kebijakan tersebut.

Jakarta, 24 Agustus 2004

Badan Pekerja

Usman Hamid

Koordinator

Press Release Kontras

No. 04/SP-Kontras/II/2005

Mempertanyakan Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok

Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok didampingi KontraS mempertanyakan kembali tindak lanjut penanganan kasus Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984. KontraS menilai tidak ada kejelasan atas penanganan kasus tersebut setelah memasuki bulan ke-enam. Bahkan terkesan menunda-nunda. Tidak adanya kejelasan tindak lanjut ini mencerminkan Jaksa Agung bersikap setengah hati dalam menangani berkas Tanjung Priok.

Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok telah berakhir Agustus 2004. Majelis Hakim membebaskan terdakwa Mayjen Sriyanto, Kasi Ops Kodim 0502 serta Pranowo, Danpomdam Jaya. Hakim juga memutuskan Rudolf Butar Butar selaku Dandim 0502 Jakarta Utara selama 10 tahun serta Sutrisno Mascung beserta 10 orang bawahannya dari Arhanudse Jakarta Utara selama 2-3 tahun penjara. Satu perkembangan penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia, hakim juga memutuskan bahwa negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban dengan jumlah Rp. 1.015.500.000,-.

Namun, memasuki bulan ke 6 setelah putusan dijatuhkan, belum ada penjelasan atas perkembangan pelaksanaan kasus ini. Hal ini berkaitan dengan :

1. Tidak ada terdakwa yang ditahan, padahal 11 orang terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman.
2. Belum ada kejelasan atas proses banding dan kasasi terhadap putusan minimal pelaku hingga putusan bebas. Padahal berdasarkan pasal 233 KUHAP, banding harus segera diajukan 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Ketidaktegasan

LAMPIRAN

pelimpahan berkas ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kekaburan waktu penyelesaian, seperti halnya kekaburan waktu penyidikan yang lalu.

3. Belum ada realisasi atas kompensasi kepada korban. Padahal pemenuhan salah satu hak korban pelanggaran HAM ini harus segera diberikan. Bahkan semestinya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diberikan segera setelah tindak kejahatan terjadi.
4. Korban telah menderita selama bertahun-tahun. Sehingga pemberian pemulihan hak terhadap mereka harus diberikan secara cepat dan layak.

Untuk itu, Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok serta Kontras mendesak Jaksa Agung untuk :

1. Segera mengeluarkan surat perintah penahanan kepada terdakwa yang telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan.
2. Segera menyerahkan memori banding dan kasasi terhadap terdakwa yang diputus minimal dan bebas.
3. Segera merealisasikan putusan kompensasi kepada korban dan ahli warisnya.
4. Segera menyusun dakwaan lanjutan untuk terdakwa baru. Hal ini dapat merujuk pada proses pemeriksaan sidang pengadilan ad hoc HAM.

Badan Pekerja,

Jakarta, 2 Februari 2005

Edwin Partogi

Kepala Bidang Operasional

Pernyataan Terbuka
Putusan Bebas Kasus Priok
PENEGAKAN HAM, KEMBALI KE TITIK NOL

Korban Pelanggaran HAM berat Tanjung Priok bersama KontraS mempertanyakan kredibilitas putusan pengadilan tinggi yang membebaskan Butar-Butar dan Surisno Mascung dkk. Kami memandang, putusan ini bisa mengembalikan penegakan HAM ke titik nol karena tak satupun ada yang bertanggungjawab. Kami menuntut Jaksa Agung segera mengajukan kasasi ke MA.

Kami juga menuntut Presiden memerintahkan Jaksa Agung membuka kembali kasus ini dengan mengajukan tersangka baru sesuai rekomendasi Komnas HAM. Lebih dari itu, Kami meminta Presiden dan DPR mengambil keputusan politik berupa rehabilitasi, dan kompensasi sebagai agenda paralel demi keadilan bagi korban. Langkah ini kami minta agar pengadilan tidak digunakan sebagai sarana membebaskan para tertuduh pelanggaran berat hak asasi manusia.

Fakta ini membuktikan, proses peradilan kian kehilangan orientasi untuk membuktikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Bahkan memutus tuntutan publik bagi dibongkarnya kejahatan-kejahatan masa lalu. Kemandirian peradilan menjadi tidak ada karena pengaruh kuat militer. Bukan saja di dalam persidangan, tapi telah mempengaruhi seluruh struktur negara maupun pelaku politik, guna memastikan tidak ada penghukumar atas kasus pelanggaran hak-hak asasi. Disini, arena kepolitikan dan hukum didominasi keinginan militer mempertahankan kekebalannya untuk bertanggungjawab atas kejahatan.

Kami kecewa karena pengadilan menjadi lumpuh total ketika berhadapan dengan unsur- unsur kekuasaan dan kekuatan-kekuatan

LAMPIRAN

politik. Berbeda dalam kasus bom Bali , yang pelakunya jauh dari unsur negara sehingga bisa ditindak tegas dan keras.

Putusan bebas ini adalah kemunduran politik Indonesia yang serius. Dan juga mundunya kemampuan sistem hukum yang semula diharapkan menjadi peluang baru bagi keadilan

justru bertindak sebaliknya, memberi pembenar terhadap kejahatan-kejahatan itu.

Dengan demikian, kenyataan ini memberi lampu hijau kembali bagi militer untuk mengulang tindakan semacam itu tanpa harus khawatir akan bisa dituntut oleh hukum atau dihukum. Kenyataan yang gagal memberi pelajaran penting bagi kemanusiaan tersebut adalah sinyal gelap bagi masa depan hak-hak asasi manusia dan demokrasi.

Jakarta , 6 Juli 2005

KORBAN TANJUNG PRIOK 1984

**KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN**

**Laporan AUDIENSI KE PENGADILAN TINGGI DKI
JAKARTA**

Tanggal 6 Juli 2005

Audiensi Korban Priok dan kontraS diterima oleh Husyaini Andin
Kasiim, SH

(Kahumas Pengadilan Tinggi Jakarta).

Kahumas memperlihatkan petikan keputusan pengadilan tinggi HAM kasus Tanjung Priok untuk kasus Terdakwa Mayjend Rudolf Adolf Butar-butar dan Sutrisno Mascung cs.

Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 oleh Hakim Sri Handoyo, SH (Ketua) H. Rusdy As'ad, SH.MH Prof Muhamad Amin Summa, SH Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan Dr (HC) SPB Roeroe.SH.MBA

No Perkatra : 02/PID/HAM/Ad Hoc/2005/PT DKI

Adapun amar putusan sbb:

Mengadili

1. Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Terdakwa atas putusan sela Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 22 Oktober 2003 No: 03 /PID.B/HAM/AD Hoc/2003/ PN Jkt Pst, maupun permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding Terdakwa atas putusan akhir Pengadilan HAM pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No: 03/PID.B/HAM/ Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut.
2. Menguatkan putusan sela PN Ad Hoc Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2003/03/PID.B/HAM/ Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut

LAMPIRAN

3. Membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut.

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan mengadili sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa Rudolf Adolf Butar-Butar tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam dakwaan ke 1 dan ke 2
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke 1 dan ke 2 tersebut (Vrijspraak).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan tetap bersama dan berada dalam berkas perkara ini.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan kepada Negara.

Yang bertindak sebagai Panitera dalam perkara ini;

Sumir, SH

Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus pada tanggal 31 Mei 2005

oleh Hakim H. Basoeki, SH (Ketua) H. Sri Handoyo, SH. Pror DR. Soejono , SH. Prof DR. Muh. Amin Suma, SH. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan JPU

LAMPIRAN

2. Membatalkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc PN JKT PST No 01/Pid. HAM/ Ah Hoc/2003/Jkt Pst tanggal 20 Agustus 2004

Mengadili

1. Menyatakan para terdakwa -sutrisno mascung cs- tidak secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ke 1, ke 2 Primer maupun subsidair
2. Membebaskan mereka oleh karenanya dari segala dakwaan
3. Memulihkan hak para pembeding, terbanding, semula para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Panitera.

Alex Kurnia

Pernyataan Bersama
Koalisi Masyarakat untuk Penuntasan Kasus Tanjung Priok
Tentang
HASIL PENGADILAN HAM AD HOC TANJUNG PRIOK
SEBAGAI KEJAHATAN SERIUS

Upaya korban selama dua dasawarsa lebih (21 tahun) untuk mencari keadilan, secara gambling telah dihambat oleh pengadilan yang seharusnya memberi keadilan itu sendiri. Adalah satu hal yang sangat menyedihkan bagi perangkat aparat penegak hukum dinegeri ini mulai dari KOMNAS HAM, Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM Tanjung Priok yang beberapa waktu lalu telah memposisikan dirinya sebagai mesin cuci politik dosa para pelaku pelanggaran HAM dengan menghilangkan dan membebaskan mereka dari kewajiban dan tanggung jawab atas serangkaian kejahatan sistematis pada peristiwa Tanjung Priok.

Atas beberapa hal tersebut, kami menyatakan bahwa :

1. Mengecam dan menolak keputusan pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang tidak memberikan ruang apapun bagi penyelesaian pertanggung jawaban kejahatan kemanusiaan di peristiwa Tanjung Priok. Lebih dari itu, kami juga mengutuk fakta yang menunjukkan bahwa pengadilan secara sadar telah memposisikan dirinya menjadi pelaku kejahatan lanjutan dengan membebaskan para pelaku, menggantung nasib korban dan mengaburkan peristiwa pelanggaran HAM Priok yang sebenarnya.
2. Meminta Pemerintah bertanggung jawab atas serangkaian buruknya keputusan pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang semakin mengaburkan penyelesaian kasus ini.

LAMPIRAN

3. Mendesak Mahkamah Agung untuk menyelidiki berbagai proses dan keputusan controversial berseragam dan bersenjata serta intimidasi lainnya pada kasus Tanjung Priok berdasarkan hukum yang harus bertanggung jawab pada pemenuhan keadilan korban.
4. Mendesak agar Kejaksaan Agung menindak lanjuti proses pemenuhan hak-hak korban sesegera mungkin. Hal ini perlu secepatnya dilakukan agar lembaga Kejaksaan Agung tidak semakin dianggap menjadi bagian dari institusi yang merusak pencapaian keadilan korban.
5. Mengecam tindakan semua pihak termasuk para pelaku pelanggar HAM kasus Tanjung Priok yang dengan sengaja mengadu domba korban, masyarakat dan sistem keadilan sehingga merusak akses pencapaian keadilan bagi para korban serta menciptakan kejahatan baru yaitu : kejahatan tanpa hukuman (impunity)
6. Kami para korban akan terus MEMBURU KEADILAN, MELAWAN IMPUNITY DAN MENGEJAR NEGARA AGAR SERIUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PELANGGARAN HAM BERAT TANJUNG PRIOK.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Jakarta, 12 September 2005

**KOALISI MASYARAKAT UNTUK PENUNTASAN KASUS
PRIOK IKKAPRI, IPHAM, KONTRAS, IKOHI, IMPARSIAL,
GMNI, UKI, KOMPAK, PRP, GPI, LS- ADI, FPPI, IMND,
PRD, SEKAR, SBJ, BURUH MIGRAN, KEL. KORBAN 65,
KELUARGA KORBAN MEI, FMNP**

Siaran Pers No.2/SP-KontraS/I/2006

Tentang

VONIS BEBAS PRIOK :

MAHKAMAH AGUNG TIDAK PANTAS DIPERCAYA

Mahkamah Agung membebaskan Mayor Jenderal (Purn) Pranowo, terdakwa kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Tanjung Priok. Empat anggota majelis hakim agung menyatakan perkara Pranowo tidak dapat diterima (niet ontvankelijkheid/NO). Ketua Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar menyatakan pendapat yang berbeda (13/1/06).

Kami menolak putusan bebas Mahkamah Agung yang membebaskan Pranowo, terdakwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Ada beberapa alasan dan pertimbangan.

Pertama, vonis bebas sama dengan menyembunyikan kebenaran tentang fakta-fakta penyiksaan, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Padahal fakta-fakta kejahatan itu terang adanya.

Kedua, vonis ini sama dengan membolehkan pemerintahan siapapun, saat ini dan ke depan, dapat menyiksa dan memperlakukan warga sipil seenaknya. Sebab MA justru melegalkan cara-cara menahan warga sipil di tahanan militer, dan menyiksanya dalam sel sempit dan gelap.

Kami memuji keberanian sikap ketua majelis kasasi Artidjo Alkostar. Kami melihat, banyak hakim agung tidak punya komitmen politik penegakkan HAM. Padahal mereka telah diberi pendidikan dan pelatihan luar negeri dengan biaya besar. Secara keahlian dan moral, hakim MA seharusnya berkualitas.

Putusan ini memperhatikan karena terdajustru disaat kebobrokanMA tengah disorot oleh masyarakat. Putusan MA juga diskriminatif. Hanya orang-orang lemah yang dihukum, yang kuat justru dibebaskan. Tirani lebih dijadikan dasar putusan, ketimbang nurani.

LAMPIRAN

Dengan putusan bebas Pranowo, maka MA telah 18 kali membebaskan terdakwa pelanggar HAM. (Lampiran). Karena itu kami menyimpulkan, MA telah digunakan sebagai sarana membebaskan para tertuduh pelanggaran HAM.

Penyelesaian pelanggaran HAM memerlukan terobosan luar biasa. Kami mendukung gagasan Komisi Yudisial untuk menyeleksi ulang hakim agung. Bila perlu, Ketua MA Bagir Manan harus diganti dengan hakim yang benar-benar agung; punya integritas moral dan keahlian.

Jakarta 16 Januari 2006

KONTRAS : Usman Hamid

**KORBAN TANJUNG PRIOK : Ratono, Elly, Irta Sumirta,
Marullah, Muchsin**

Lampiran

SURAT TERBUKA KORBAN
KEPADA PRESIDEN RI SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
“MOHON KEADILAN DIJUNJUNG TINGGI”

Bapak Presiden Yang Terhormat,

Kami yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) menyatakan sangat terpukul sekali dengan adanya pernyataan-pernyataan yang mengisyaratkan penghentian proses hukum atas mantan Presiden Soeharto. Menurut kami, bila ini menjadi kenyataan, sungguh membuat kami kembali merasakan pahitnya ketidakadilan di tanah air.

Barangkali kami akan dipandang tidak paham tentang urusan politik. Barangkali kami memang tidak mengerti arti hukum dari amnesti, abolisi, ataupun deponering. Tapi, jangan tanyakan kami apa arti kemanusiaan. Sudah cukup bagi kami merasakan pedihnya penistaan kemanusiaan.

Pengalaman masa lalu kami, yaitu pada peristiwa 12 September 1984 di Tanjung Priok, membuat kami harus kehilangan sanak famili, anak, istri, suami, orang tua yang hilang, tewas, dipenjara, atau menjadi korban penyiksaan yang keji. Entah bagaimana masa depan kami menanti.

Hingga kini, sebagian kami yang masih hidup harus terus menjalani hari-hari yang sulit. Bukan karena kenaikan BBM yang baru saja terjadi, akan tetapi sejak dahulu memang keadaan hari-hari kami telah sulit akibat peristiwa kelam itu. Peristiwa Tanjung Priok membuat keluarga kami tak mudah menikmati pendidikan, kesehatan apalagi kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya seperti orang-orang yang ber harta, termasuk mereka yang berkuasa. Akibat peristiwa kelam tahun itu, sumber kehidupan dan penghidupan kami hilang terampas oleh kejamnya kekuasaan Soeharto.

Kami dituduh anti Pancasila. Kami dituduh ekstrem kanan. Kami dituduh tak beragama, meski saat menyebut nama Tuhan ketika kami disiksa, dengan kekuasaannya, mereka menghardik kami “Disini Tidak Ada Tuhan”. Apakah itu yang disebut kemanusiaan?

Bapak Presiden,

Cukup lama kami menunggu dan terus menunggu datangnya keadilan. Menunggu hingga diantara kami menghembuskan nafas terakhir akibat penderitaan dan usia. Tapi kami tak pernah putus asa, meski diantara kami banyak yang tak sanggup menahan beratnya hidup sehingga menyerah pada keadaan, serta uang dari mereka yang pernah berkuasa.

Pengadilan yang dihadirkan pemerintah paska reformasi telah membebaskan terdakwa pelanggar HAM dari hukuman. Putusan vonis penjara bagi pelaku dan kompensasi bagi korban yang sempat dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc justru dianulir oleh Mahkamah Agung, yang belakangan ini disorot masyarakat karena praktik KKN .

Belum lagi dengan saudara-saudara kita yang juga menjadi kehilangan sanak famili, anak, istri, suami atau orang tua akibat dari peristiwa-peristiwa masa lalu di tahun 1965, peristiwa Talangsari di tahun 1989, peristiwa penculikan aktifis, kerusuhan, serta penembakan mahasiswa yang terjadi sepanjang tahun 1998-1999.

Entah kemana lagi, dengan cara apalagi kami harus memperjuangkan keadilan. Entah apa yang akan terjadi bila keadilan kembali dihinakan. Namun yang pasti, kami kembali menegaskan hati dan jiwa kami untuk memperjuangkan keadilan.

Melalui pemyataan ini, kami para korban dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok 1984 meminta kepada Presiden untuk menunda pengampunan mantan Presiden Soeharto sebelum upaya hukum ditempuh guna memeriksa seluruh dugaan kesalahan dan penyimpangan kekuasaan di masa lalu.

LAMPIRAN

Adalah sesuatu yang tidak adil bagi kami jika Presiden hanya menghentikan proses hukum atau mengampuni Soeharto sekaligus melupakan semua yang pernah terjadi dan mengorbankan kami, menistakan harkat dan martabat kami sebagai manusia.

Kami kembali mengetuk hati Presiden untuk memperhatikan hak-hak dan kebebasan kami yang telah hilang dan terampas oleh kekuasaan di masa lalu. Yakni mengeluarkan surat keputusan yang dapat memulihkan nama baik, serta mengembalikan harkat dan martabat kami sebagai manusia.

Jakarta, 12 Mei 2006

Korban dan Keluarga Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984.

Irta Sumitra

Marullah

M. Daud B

Yetti

Saeful Hadi

Husen Safe

Ratono

Basir

Wahyudi

Ma'mur

Ishaka

PERINGATAN 22 TAHUN PERISTIWA TANJUNG PRIOK

Dua puluh dua tahun sudah peristiwa Tanjung Priok berlalu. Tim penyidik dibentuk. Pengadilan sudah digelar. Tapi tanpa ada yang bertanggungjawab. Sementara korban tetap ada. Tetap menderita. Menanti keadilan yang tak kunjung tiba.

Hari ini, 12 September 2006, tepat 22 tahun terjadinya tragedi Tanjung Priok. Kami ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengingatkannya, agar tidak menjadi bangsa yang pelupa. Kami juga ingin menegaskan, gagalnya pengadilan Priok disebabkan lemahnya kemauan politik (*good will*) pemerintah, tidak adanya perlindungan saksi dan korban.

Kesungguhan pemerintah dalam menuntut para pelaku peristiwa Priok dapat diukur dari keseriusan Jaksa Agung MA Rachman. Penyidikan berlangsung lambat, tertutup dan hasilnya tak maksimal. Tak satupun unsur masyarakat diikutsertakan. Padahal terbuka peluang bagi Jaksa Agung mengangkat anggota penyidik ad hoc dari unsur masyarakat sesuai UU No. 26/2000. KontraS bersama korban pernah mengusulkan anggota penyidik ad hoc dari unsur masyarakat, antara lain seperti Nursyahbani Katjasungkana (kini anggota DPR RI) dan MM Billah (kini anggota Komnas HAM). Namun usulan ini tak mendapat tanggapan serius dari Jaksa Agung MA Rachman. Jaksa Agung malah mengangkat seorang jaksa yang baru pensiun bernama Umar Bawazier (almarhum) sebagai penyidik ad hoc.

Di tingkat penuntutan, pembuktian Jaksa Penuntut Umum atas dakwaannya terlihat lemah. Ini terjadi akibat standar pembuktian yang digunakan jaksa. Standar internasional seharusnya menjadi aturan dan prosedur pembuktian sebuah pengadilan yang mengadili pelaku kejahatan internasional (*crimes against humanity*). Sayangnya, yang digunakan justru standar hukum acara pidana biasa, yaitu KUHAP.

LAMPIRAN

Lemahnya kemauan pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa Priok juga terlihat dari lemahnya perlindungan saksi korban. Pemerintah memang membuat peraturan pemerintah perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat, tapi regulasi ini tak dapat dirasakan pelaksanaannya. Para saksi yang bersikeras agar negara menuntut pelakunya, mengalami teror dan intimidasi.

Jaksa dan Hakim tahu bahwa sebagian besar saksi korban mencabut kesaksian/BAP tidak benar. Tapi pencabutan kesaksian ini malah diterima sebagian besar hakim. Jaksa dan Hakim tahu, para saksi itu telah menerima uang, dan barang berupa motor buatan China. Pengadilan tidak jujur membedakan kesaksian yang benar dan yang palsu. Bahkan di sisi lain, seorang terdakwa malah menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Ini semua meringankan kepentingan terdakwa.

Kami juga kecewa dengan pemerintah yang tak mendukung para hakim. Sepanjang persidangan ada petunjuk jelas bahwa hakim tak mendapatkan dukungan administratif memadai. Pembayaran gaji tertunda, itupun dengan jumlah yang jauh dari standar ideal untuk mengadili perkara kejahatan melawan kemanusiaan. Para hakim juga tak mendapatkan fasilitas kerja yang memadai, baik berupa peralatan teknis administratif seperti komputer, disket, maupun referensi yang perlu untuk menghasilkan putusan ideal. Para hakim juga tak mendapat jaminan perlindungan yang memadai, padahal sejumlah hakim mengalami tekanan luar biasa akibat teror dan intimidasi.

Pada akhirnya, tidak ada satupun terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum bersalah atas kejahatan melawan kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok. Sementara pemerintah mengabaikan pemulihan moral dan material terhadap hak-hak korban yang dirugikan akibat peristiwa Tanjung Priok 1984. Walau ada putusan hakim tingkat pertama yang memberikan kompensasi, putusan itu dikalahkan oleh majelis hakim yang lebih tinggi. Di tengah absennya perlindungan saksi dan korban, kuatnya intervensi pelaku terhadap saksi melalui proses perdamaian, pemberian uang dan barang menjadi

LAMPIRAN

faktor yang paling mempengaruhi pembebasan pelaku, sehingga kebenaran dan keadilan gagal dihadirkan.

Meski semula memberi harapan, persidangan kasus Tanjung Priok pada akhirnya menuai kekecewaan para korban. Peradilan kita telah gagal membangun koreksi yang benar atas kesalahan rejim masa lalu melalui sistim peradilan, sekaligus juga gagal memperbaiki sistim peradilan itu sendiri. Bebasnya seluruh terdakwa yang diadili, membangun kembali sistim kekebalan lama yang dinikmati aparat militer. Sementara rakyat sipil yang menjadi korban kembali dikorbankan. Pengadilan kembali berfungsi seperti masa lalu, menemukan kembali pembenaran atas praktik anti kemanusiaan yang hidup dalam sistim bernegara ala Orde Baru. Sebuah sistem pengamanan kebijakan pemerintah yang berkuasa melalui represi, termasuk melalui monopoli atas ideologi negara yang dipaksakan kepada rakyatnya.

Jakarta, 12 September 2006

**Ikatan Keluarga Tanjung Priok (IKAPRI), KONTRAS,
IKOHI, FKMM, Paguyuban Mei 1998, PTDI, PRP,
KOMPAK.**

Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan tentang Kompensasi bagi Korban Tanjung Priok

Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok sudah digelar. Dari empat berkas perkara (Pranowo, Butar Butar, Sriyanto dan Sutrisno Mascung CS), pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung semua terdakwa dibebaskan. Akan tetapi penderitaan para korban yang cacat, disiksa dan hilang sampai saat ini, derita keluarga korban akibat stigmatisasi serta kerugian tetap diabaikan oleh negara.

Menariknya, pada tingkat pertama dalam berkas putusan perkara Sutrisno Mascung dkk (perkara NO: 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst) Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2004 menetapkan bahwa 13 korban dan keluarga korban berhak menerima kompensasi sejumlah 1.015.500.000 (Satu milyar lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sejalan dengan prinsip hukum dan kebiasaan internasional yang mewajibkan negara bertanggung jawab, baik materil maupun immateril, atas derita dan kerugian yang dialami para korban kekerasan atau pelanggaran HAM.

Prinsip-prinsip internasional tersebut adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of Ienternational Human Rights Law and Serious Violations of Internationl Humanitarian Law*), yang diadopsi dan dinyatakan oleh Resolusi Majelis Umum 60/147 tertanggal 16 Desember 2005 (C.H.R. Res.2005/35) No 33, 36, 41

Dalam Prinsip No 33 menyebutkan:

LAMPIRAN

“Bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia memunculkan hak atas reparasi di pihak korban atau ahli warisnya, yang mengimplikasikan kewajiban di pihak negara untuk membuat reparasi dan kemungkinan bagi korban untuk mencari pengganti kerugian dari pelaku pelanggaran.”

Prinsip No 36 menyebutkan:

“Hak atas reparasi mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban; hak ini mencakup langkah-langkah individu terkait dengan hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, dan langkah umum perbaikan seperti diatur dalam serangkaian prinsip dan aturan dasar mengenai hak atas reparasi.”

Prinsip No 41 menyebutkan:

“Pada tingkat individu, korban termasuk kerabat dan tanggungannya harus mendapat pemulihan yang efektif. Prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin. Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban.”

Prinsip-prinsip dasar dan panduan tentang hak atas pemulihan dan reparasi kepada korban pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional Diadopsi dan dinyatakan oleh resolusi majelis umum 60/147 tertanggal 16 desember 2005, pasal 9 yang berbunyi :

“Seseorang harus dianggap sebagai seorang korban tanpa menghiraukan apakah para pelaku pelanggaran bisa diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau divonis dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban”

Oleh karena itu, negara tidak bisa mengabaikan penderitaan dan kerugian para korban dalam peristiwa Tanjung Priok 1984. Penderitaan berkepanjangan harus diakhiri, salah satunya dengan memenuhi kompensasi secepatnya. Pengadilan Negeri berkewajiban

LAMPIRAN

membuat penetapan yang mewajibkan negara dan memperjelas cara pembayaran kompensasi kepada keluarga korban.

Jakarta 31 Januari 2007

Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok dan KontraS

Contact:

Haris Azhar, 0815 13302342

Ka. Div Pemantauan Impunitas dan Reformasi Institusi

Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok

Setelah 22 tahun berlalu, keadilan bagi korban peristiwa Tanjung Priok belum juga dipenuhi. Setelah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membebaskan Pranowo, RA Butar-Butar, Sriyanto, dan Sutrisno Mascung CS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, hak-hak korban juga tidak dipenuhi. Putusan Pengadilan HAM Adhoc pada tahun 20 Agustus 2004 yang menetapkan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban Tanjung Priok berupa kompensasi materil sejumlah Rp.658.000.000,- dan imateril sejumlah Rp.357.500.000,- tidak juga dipenuhi.

Negara seolah tak peduli terhadap nasib para korban. Padahal, penderitaan tidak hanya menimpa kepada korban saja, tetapi keluarga korban pun terkena dampaknya. Terutama istri dan anak-anak yang harus merelakan suami atau ayahnya dipenjara, dihilangkan sampai saat ini belum kembali, cacat akibat disiksa, serta kehilangan tulang punggung keluarga. Tidak hanya itu, stigmasisasi dan perlakuan diskriminasi diterima oleh keluarga korban hingga saat ini.

Berangkat dari abainya negara, korban dan keluarga korban melakukan langkah hukum berupa pengajuan permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari 2007 dengan No. Perkara 18/PDT.P/2007 Jakarta Pusat.

Hal ini didasarkan pada kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang juga dijamin oleh prinsip-prinsip internasional. Jaminan pemenuhan hak-hak korban ini diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi tentang Hak Anak, Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, Konvensi Penghilangan Paksa serta *Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of*

LAMPIRAN

International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.

Apalagi, sejak 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 2006. Hal ini menunjukkan bahwa negara terikat secara penuh untuk menjalankan kewajiban asasi dalam penghormatan dan pemenuhan HAM, sesuai janji yang dikumandangkan selama ini.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Negara untuk mengabaikan pemulihan atas hak-hak korban Tanjung Priok 1984. Penderitaan yang sudah berkepanjangan harus diakhiri, salah satunya dengan memenuhi kompensasi secepatnya. Pengadilan Negeri harus membuat penetapan yang mewajibkan negara memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Pelaksanaan pemenuhan hak akan menjadi cermin apakah Indonesia taat pada kewajiban konsitusi. Menunjukkan bahwa negara tunduk dengan kesepakatan-kesepakatan internasional. Menunjukkan bahwa negara mau berubah atau tidak.

Jakarta, 14 Februari 2007

**Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI),
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS),
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta**

Permohonan Penetapan EKSEKUSI Mengenai kompensasi korban peristiwa tanjung priok

Kepada yth,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jalan Gajah Mada No 17

Di-Jakarta Pusat

I. Dasar, kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon

1. Bahwa Permohonan a quo merupakan upaya memperoleh hak-hak korban dan keluarga korban Peristiwa Tanjung Priok, dimana perkara dimaksud telah disidangkan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst secara tegas menyatakan korban atau keluarga korban berhak mendapatkan kompensasi dari Negara ;
2. Bahwa adanya amar putusan terkait dengan kompensasi dimaksud dalam putusan perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst (Bukti P 1) adalah untuk menghindari kecemburuan bagi korban yang belum mendapatkan kompensasi melalui mekanisme Islah (Bukti P 4). Di dalam pertimbangan hukum halaman 148 perkara tersebut, majelis menyatakan :”....menurut Majelis agar tidak mengundang kecemburuan dengan korban kelompok islah adalah wajar dan layak mengabulkan sebagian dari kompensasi yang dimohonkan oleh para korban non islah...”
3. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 31 Mei 2005 dengan nomor : 01/pid/ham/ad.hoc/2005/PT.DKI (Bukti P 2) jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2006 Nomor : 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 (Bukti P 3), tidak membatalkan

pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst dimana dinyatakan para pemohon berhak menerima kompensasi dari Negara ;

4. Bahwa munculnya pertimbangan kompensasi bagi korban dalam pertimbangan majelis hakim nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst dilatarbelakangi adanya pengajuan permohonan kompensasi Para Pemohon melalui Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 9 Juli 2004 (Bukti P 4). Hal ini mempertegas bahwa korban layak mendapatkan kompensasi dari Negara ;
5. Bahwa Permohonan a quo harus dilihat sebagai tanggung jawab negara terhadap warganegaranya yang mengalami dan menjadi korban tindakan kekerasan, dalam hal ini pada peristiwa Tanjung Priok 1984 (Bukti P 5A dan 5B). Terlebih-tidak tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh aparat negara, maka negara harus melakukan pemenuhan hak-hak korban atas peristiwa tersebut diantaranya pemenuhan hak-hak kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban. Oleh karenanya upaya memperoleh keadilan ini sepatutnya diterima dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengingat peristiwa Tanjung Priok telah menimbulkan korban meninggal dan luka-luka akibat tindakan represif Negara terhadap Para Pemohon maka sudah sepatutnya dan merupakan keharusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti, menggali dan memahami rasa keadilan para korban dan ahliis waris ;Berikut bunyi pasal Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

LAMPIRAN

- | | |
|----|---|
| 6. | Bahwa bunyi amar putusan dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst adalah sebagai berikut :Membebankan kepada negara membayar kompensasi berupa materil sebesar Rp. 658.000.000 (enam ratus limapuluh delapan juta rupiah) dan immateril sebesar RP. 357.500.000. (tigaratus lima puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) kepada 13 orang korban/ ahli waris peristiwa tanjung Priok. |
|----|---|

LAPORAN PEMANTAUAN
Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi
Manusia
ELSAM – KONTRAS – PBHI

“ PENGADILAN YANG MELUPAKAN
KORBAN “

1. Pengantar

Sejak tahun 2000, dengan diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan data kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Hadirnya mekanisme ini membuka peluang dihadapkannya pelaku pelanggaran HAM berat yang sebelumnya menikmati impunitas ke depan pengadilan. Pengadilan ini juga memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Sejak saat itu, upaya penyelidikan atas peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dilakukan. Serangkaian penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM menjadikan 3 (tiga) kasus yang telah diselidiki diajukan ke pengadilan HAM. Dua pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, dan satu Pengadilan HAM di Makassar untuk kasus Abepura (selanjutnya semua disebut dengan Pengadilan HAM).

Hasil dari putusan-putusan pengadilan tersebut ternyata membebaskan hampir semua terdakwa. Dengan hasil ini, banyak kalangan menyatakan bahwa pengadilan ini telah gagal, bahkan selama proses pengadilan berjalan, kritik telah muncul berkaitan dengan

kinerja pengadilan yang berada dibawah standar pengadilan internasional.¹ Pandangan yang lain menyatakan bahwa pengadilan ini memang sejak awal sengaja diupayakan untuk mengalami kegagalan.² Beberapa kasus dalam Pengadilan HAM memang secara prosedural belum selesai karena masih ada proses selanjutnya yaitu ada tingkat banding maupun kasasi, sehingga penilaian atas proses peradilan yang terjadi belum bisa dikatakan lengkap.

Ketidakberhasilan pengadilan HAM ini, selain bebasnya para terdakwa, juga tidak mampu memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Hak-hak korban yang meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sampai saat ini tidak satupun yang diterima oleh korban. Padahal secara jelas bahwa para korban pelanggaran HAM yang berat berhak mendapat kompensasi, restitusi dan rehabilitasi berdasarkan pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kegagalan pengadilan untuk melakukan proses pengkuman yang efektif dan memberikan *remedies* kepada korban menyisakan banyak pertanyaan mengenai proses pengadilan yang terjadi. Kegagalan pengadilan berakibat pada tidak tercapainya keadilan bagi korban dan membuka kembali bahwa pengadilan ini ternyata memiliki sejumlah kelemahan dan hambatan. Studi dan pengkajian yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kelemahan proses peradilan HAM terjadi dalam tahap mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Persoalan ketidakcukupan regulasi disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kegagalan pengadilan. Faktor lainnya yang juga diduga sebagai faktor yang memperlemah pengadilan HAM adalah kapasitas para penegak hukumnya baik mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tidak terkecuali para hakim yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini.

¹ Progress Report ELSAM IV, "Pengadilan HAM dibawah Standar: Preliminary Conclusive Report", 4 Juli 2002.

² David Cohen, *Intended to Fail , The Trial Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, ICTJ, July, 2004.

Berdasarkan berbagai problem yang muncul tersebut, laporan ini akan memaparkan tentang hasil Pengadilan HAM yang memeriksa dan mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yaitu kasus Timor-timur, Kasus Tanjung Priok dan Kasus Abepura. Laporan ini disusun dalam dua bagian pokok yaitu gambaran umum tentang pengadilan HAM yang telah berjalan dan analisis umum atas putusan. Laporan ini disusun berdasarkan atas dokumen yang tersedia baik putusan pengadilan maupun dokumen pendukung lainnya. Beberapa putusan pengadilan tidak dapat diakses sehingga mempengaruhi hasil laporan. Koreksi seperlunya akan dilakukan kemudian jika ada kekeliruan dalam menulis laporan ini.

2. Gambaran Umum Hasil Pengadilan HAM

Pengadilan yang telah berjalan mempunyai kelemahan, hambatan dan hasil berbeda satu sama lain. Dalam bagian ini akan disajikan proses berjalannya pengadilan HAM secara terpisah terhadap kasus Timor-timur, kasus Tanjung Priok dan Kasus Abepura.

Kasus Timor-Timur

Kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur berdasarkan mandat dari Keppres No. 96 tahun 2001 adalah kasus-kasus yang terjadi pra dan paska jajak pendapat dengan tempos *delictie* bulan April – September 1999 dan *locus delictie* nya meliputi Dili, Liquica dan Suai Kovalima.³ Ada perbedaan mengenai *locus delictie* kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dengan hasil kesimpulan penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan peristiwa yang terjadi bukan hanya di 3 (tiga) wilayah tersebut tetapi hampir diseluruh kabupaten di Timor-Timur. Perbedaan dari Hasil KPP dengan proses pengadilan adalah juga berkaitan dengan jumlah pihak yang diduga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kejahatan yang terjadi, yang meliputi pelaku lapangan dan para pemegang kebijakan dan kekuasaan pada

³ Sebelumnya dengan Keputusan Presiden No. 53 tahun 2001.

saat itu. Sementara jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan hanya 18 terdakwa baik dari kalangan militer, polisi maupun sipil.

Pemeriksaan pengadilan tidak dilakukan secara serentak dengan diadilinya semua terdakwa tetapi secara bertahap. Pada tahap pertama pengadilan memeriksa 3 (tiga) berkas perkara, dan selanjutnya 9 berkas lainnya secara bersamaan. Tidak diketahui secara pasti mengenai strategi penuntutan yang demikian, karena secara pola tidak menunjukkan adanya pola yang sama misalnya penuntutan dilakukan dari terdakwa yang mempunyai posisi terendah terlebih dahulu atau terdakwa dari posisi tertinggi terlebih dahulu.⁴

Hasil pengadilan sampai dengan saat ini menunjukkan satu tingkat penurunan keputusan yang cukup drastis jika dibandingkan hasil keputusan di tingkat pertama, banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Pada tingkat pertama 6 (enam) terdakwa dinyatakan bersalah, tingkat banding 2 (terdakwa) yang dinyatakan bersalah dan tingkat kasasi 2 (dua) terdakwa bersalah. Proses lain yang dilalui terdakwa adalah peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terdakwa Abilio J. O. Soares yang akhirnya membebaskan dirinya dan saat ini telah ada proses PK diajukan oleh terdakwa Eurico Guterres.

Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur ini semua keputusan menunjukkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, namun pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban inilah yang

⁴ Komposisi para terdakwa dalam 3 kasus pertama tidak mencerminkan adanya pola yang pasti karena 3 berkas pertama ini yang diajukan adalah Abilio Soares yang merupakan terdakwa dari sipil dengan jabatan tertinggi, sementara ada terdakwa lainnya yang merupakan bawahan terdakwa yaitu Leonito Martens (Bupati Liquica), Herman Sedyono (bupati Kovalima) dan Eurico Guterres (Wakil Panglima PPI). Berkas kedua adalah Timbul Silaen (Kapolda Timor-timur saat itu) yang juga mempunyai bawahan yang diajukan sebagai terdakwa yaitu Hulman Gultom (Kapolres Dili), Adios Salova (Kapolres Liquica) dan Gatot Subyaktoro (Kapolres Suai Kovalima). Berkas ketiga dengan 5 (lima) terdakwa Herman Sedyono, Liliek Koshadiyanto (Dandim Suai Kovalima), Gatot Subyaktoro, Ahmad Syamsuddin (Ka Staf Kodim Suai) dan Sugito (Danramil Suai), para terdakwa dari militer berdasarkan pada jengjang komando saat itu mempunyai atasan yang juga sebagai terdakwa yaitu Noer Muis (Danrem Dili) dan Adam Damiri (Pangdam Udayana). Dari pola ini tidak jelas apakah strategi penuntutan dari pejabat dengan tingkat paling bawah atau paling atas terlebih dahulu.

terjadi perbedaan antar keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Secara umum keputusan-keputusan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan adalah milisi atau kelompok sipil, sementara pertanggungjawaban terhadap para pelaku yang diajukan ke pengadilan lebih banyak dikaitkan dengan posisi dan jabatannya saat itu yang seharusnya mempunyai otoritas untuk melakukan upaya menghentikan kejahatan yang terjadi, dan bukan sebagai pihak yang ikut dalam tindakan kejahatan itu sendiri. Akibatnya, antar satu keputusan dengan keputusan yang lain seringkali tidak mempunyai kesamaan tingkat kesalahan, dan sangat tergantung dengan panafsiran dari masing-masing majelis hakim, padahal kasus yang terjadi sangat berkaitan satu sama lainnya.⁵

Putusan pengadilan juga tidak ada satupun yang memberikan keputusan mengenai kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi kepada korban. Padahal putusan pengadilan mengakui adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan adanya korban dalam kejahatan tersebut. Diduga, tidak adanya keputusan kompensasi kepada korban lebih disebabkan tidak adanya permohonan kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi yang diajukan ke pengadilan baik oleh penuntut umum maupun korban.

Kasus Tanjung Priok

Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada September 1984 pada akhirnya diajukan ke pengadilan HAM setelah melalui proses panjang penyelidikan oleh Komnas HAM.⁶ Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah dapat diduga terjadi peristiwa pelanggaran

⁵ Kasus ini dianggap berkaitan, meskipun dengan pemberkasannya secara terpisah, adalah adanya kaitan antara para terdakwa yang diajukan ke pengadilan terutama dari terdakwa polisi dan militer, yang mempunyai jengjang komando dan hubungan atasan bawahan. Sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang saling berurutan dan mempunyai keterkaitan satu sama lainnya baik pola maupun konteks terjadinya peristiwa.

⁶ Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan membentuk Komisi Penyelidik Peristiwa Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T).

LAMPIRAN

HAM yang berat dalam kasus tersebut. Komnas HAM dalam laporannya juga menunjukkan adanya latar belakang atas peristiwa yang terjadi yang tidak terlepas dari kondisi sosial politik saat itu.⁷ Terdapat 23 nama yang direkomendasikan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari peristiwa tersebut.

Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan dan penuntutan akhirnya menetapkan 14 orang terdakwa yang dibagi dalam 4 berkas perkara. Terjadi penurunan jumlah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari Hasil Penyelidikan Komnas HAM dengan jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan.⁸ Keseluruhan berkas perkara tersebut kemudian dilakukan persidangan yang dengan sidang pertama dilakukan pada bulan september 2003.⁹ Berbeda dengan Persidangan Timor-timur, persidangan dalam kasus Tanjung Priok dimulai dalam waktu yang relatif berdekatan.

Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum cukup lemah terutama dalam menentukan unsur meluas dan sistematis sebagai unsur utama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰ Kelemahan ini kemudian diperparah dengan eksplorasi pembuktian yang tidak cukup kuat yakni dalam membuktikan unsur meluas, unsur sistematis dan membuktikan tanggungjawab komando para terdakwa. Selain itu

⁷ Dalam laporannya, KP3T menyatakan bahwa latar belakang sebelum peristiwa tanggal 12 September 1984 dikarenakan oleh adanya kebijakan politik Nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR N0. IV tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang kemudian mendapat tanggapan dari sebagian umat Islam sebagai gejala untuk mengecilkan umat Islam dan mengagamakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi inilah yang kemudian memperuncing perbedaan antara sebagian umat Islam tertentu dengan aparat yang akan menegakkan ideologi negara dan kebijaksanaan politik Nasional.

⁸ Nama-nama yang tidak diajukan ke Pengadilan diantaranya adalah LB Moerdani, Try Sutrisno, mantan Presiden Soeharto, dll.

⁹ Sidang pertama pelanggaran HAM berat Tanjung Priok digelar pada 15 September 2003 dengan terdakwa Sutrisno Mascung bersama 10 anak buahnya. Sedangkan sidang untuk Pranowo digelar pada 23 September 2003, R. A Butar-Butar pada 30 September 2003, dan Sriyanto pada 23 Oktober 2003

¹⁰ Dakwaan hanya mempersempit *locus delictie* yang hanya pada wilayah Tanjung Priok, Guntur, dan Cimanggis, Jakarta selatan. Padahal akibat dari kejadian tersebut

adanya ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang terlanggar diantaranya adalah larangan saksi untuk berhubungan, keterangan saksi dari para terdakwa lainnya dan adanya gelombang pencabutan BAP tanpa ada sanksi yang tegas dari pengadilan.¹¹ Sebelum perkara priok ini diperiksa di pengadilan, terjadi proses islah antara fihak korban dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 dengan jajaran aparat kewanitaan yang bertugas penanganan peristiwa priok.¹² Atas proses itulah yang selanjutnya menjadikan pembuktian semua unsur tidak pelanggaran HAM sulit terungkap dalam proses persidangannya. Intervensi pelaku sejak awal terlihat jelas dengan pemberian bantuan sejumlah uang dan bantuan lainnya terhadap para korban.

Putusan tingkat pertama yang dihasilkan dalam perkara Tanjung Priok berbeda-beda, yang sebetulnya menunjukkan adanya kontradiksi terutama mengenai peristiwa yang terjadi. Putusan pertama terhadap terdakwa RA Butar-butar menunjukkan adanya peristiwa pelanggaran HAM yang berat dengan 23 anggota massa tewas dan sebanyak 53 orang lainnya luka-luka akibat tembakan. Rudolf Adolf Butar juga

terjadi penangkapan yang menyebar ke beberapa wilayah meliputi daerah Garut, Ciamis, Lampung dan Ujung Pandang. unsure sistematis tidak diuraikan pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Kondisi politik Kasus Tanjung Priok sangat terkait dengan adanya kebijakan Presiden Suharto dalam hal memberlakukan asas tunggal sebagai satu-satunya asas yang harus di amini oleh seluruh organisasi kemasyarakatan. Kondisi sosio-politik daerah Tanjung Priok tercabut dari rumusan dakwaan tersebut. Padahal, pemberlakuan asas tunggal sangat terkait dengan seluruh pola kebijakan yang diberlakukan di daerah Jakarta utara yang dalam hal ini seluruh aparat pemerintah, khususnya Laksusda Jaya menjadi tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan. Didalamnya juga termasuk penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan operasinya.

¹¹ Alasan pencabutan keterangan ini seringkali tidak dilakukan berdasarkan atas ketentuan KUHAP tetapi karena alasan-alasan lainnya misalnya saksi telah melakukan perdamaian dengan para terdakwa. Sejumlah saksi secara terang menyebutkan bahwa alasan pencabutan BAP adalah karena pada waktu diperiksa oleh jaksa, saksi belum melakukan islah. Saksi yang mencabut BAP juga meminta pembebasan terdakwa karena saksi dan terdakwa telah melakukan islah.

¹² Dalam deklarasi yang dibacakan di Masjid Sunda Kelapa pada 1 maret 2001 antara fihak pelaku yang diwakili Tri Sutrisno, Sriyanto, Pranowo, RA Butar Butar, Soekarno

terbukti telah membiarkan penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota massa yang ditahan dalam kerusakan tersebut dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Putusan ini berbeda dengan putusan terhadap terdakwa Sriyanto, yang juga atas peristiwa yang sama, dimana majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang terjadi bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat.¹³ Putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung, yang juga terhadap peristiwa yang sama, kembali menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran Ham yang berat berupa kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa tersebut meskipun putusan ini diambil dengan suara terbanyak.¹⁴ Sementara terdakwa Pranowo tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Dalam salah satu pertimbangannya, pembebasan terdakwa ini juga tak lepas dari pertimbangan hakim, dimana kesaksian korban-korban yang telah islah –dan mencabut kesaksian di pengadilan- menjadi rangkaian fakta terjadinya peristiwa.

Faktor penting dalam putusan tingkat pertama ini adalah adanya putusan yang memberikan kompensasi kepada korban, meskipun dengan kondisi yang berbeda, tetapi tetap mendasarkan atas adanya kesalahan terdakwa. Putusan terhadap terdakwa RA Butar-butar majelis hakim memberikan kompensasi kepada korban tanpa menyebutkan jumlah kompensasi dan kepada siapa saja kompensasi diberikan. Sementara putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung

dan H Mattaoni BA, Sugeng Subroto dengan para korban yang diwakili oleh Syarifudin rambe, Ah Sahi, Sofwan Sulaiman, Nasrun, Asep, Sudarso dan Siti Khotimah

¹³ Peristiwa yang terjadi merupakan bentrokan seketika atau spontan antara aparat dan masa, pem-BKO-an pasukan maupun penggunaan fasilitas umum milik negara baik senjata SKS ataupun peluru tajam juga bukan merupakan instrumen yang dibuat untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu kejahatan kemanusiaan, bukan merupakan persiapan untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan lainnya hingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pasukan dalam menggunakan fasilitas umum milik negara berupa senjata dan peluru tajam. Terdakwa terbukti tidak melakukan perintah untuk untuk melakukan penembakan dan justru terdakwa berusaha untuk menghentikan tindakan penembakan yang dilakukan oleh pasukan regu 3.

¹⁴ Berdasarkan hasil rapat musyawarah hakim terjadi *dissenting opinion*, dimana dua majelis hakim yaitu Heru Susanto dan Amirudin Aburaera berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tidak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dibebaskan (*vrijspraak*).

dkk diberikan dengan disertai nama-nama penerima kompensasi dan besaran kompensasinya.

Pada pemeriksaan perkara tingkat banding, putusan yang dihasilkan sangat berbeda dengan putusan ditingkat pertama dimana semua terdakwa yang dihukun dinyatakan tidak bersalah dan tidak ada pertimbangan mengenai kompensasi kepada korban. Demikian pula dengan putusan-putusan dalam tingkat kasasi yang menyatakan tidak menerima permohonan kasasi dari Jaksa penuntut umum, meskipun dalam putusan ini ada pendapat yang berbeda dari anggota majelis hakim misalnya dalam perkara dengan terdakwa pranowo.¹⁵

Kasus Abepura

Pengadilan untuk kasus Abepura dimulai pada tanggal 7 Mei 2004 dan dilaksanakan di Makassar.¹⁶ Sebelum diajukan ke pengadilan, Kasus Abepura ini diselidiki oleh Komnas HAM menyatakan bahwa telah dapat diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut.¹⁷ Berdasarkan laporan Komnas HAM, pihak-pihak yang

¹⁵ Ketua Majelis, Artidjo Alkotsar berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan empat hakim yang lain dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Keempat hakim lainnya adalah Dirwoto, Sumaryo Suryokusumo, Ronald Zelfinanus Titahelu dan Sakir Ardiwinata.

¹⁶ Pengadilan HAM Makasar ini merupakan Pengadilan HAM permanen pertama yang digelar di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 26 tahun 2000.

¹⁷ Hasil penyelidikan ini didasarkan pada laporan KPP HAM Papua/Irian Jaya (KPP HAM Papua/Irian Jaya) tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa "dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000. Dalam kesimpulannya, KPP HAM Papua/Irian Jaya menyatakan bahwa pengejaran yang dilakukan aparat kepolisian dan Brimobda Polda Papua terhadap Asrama mahasiswa Ninmin, pemukiman warga Kobakma Mamberamo dan Wamena, asrama mahasiswa Yapen Waropen, kediaman masyarakat suku Lani, suku Yali, suku Anggruk dan terhadap asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga, telah mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis dan meluas berupa penyiksaan (*torture*), pembunuhan kilat (*summary killings*), penganiayaan (*persecution*), perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*), pelanggaran atas hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela (*involuntary displace persons*).

LAMPIRAN

dapat diduga terlibat dalam kasus tersebut dibagi dalam 3 kelompok yaitu pelaku langsung, pengendali operasi dan penanggungjawab kebijakan keamanan dan ketertiban saat itu.¹⁸

Setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan, penuntut umum mengajukan surat dakwaan atas dua terdakwa yaitu Brigjend Pol. Johny Wainal Usman, S.H dan Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing yang didakwa untuk bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya (pertanggungjawabannya komando). Tidak ada satupun pelaku lapangan yang diajukan ke pengadilan.

Selama proses pemeriksaan di pengadilan, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam pembuktian perkara. Tidak diajukannya anggota atau pejabat kepolisian daerah Papua yang lain ke pengadilan, juga menyulitkan jaksa penuntut umum untuk menunjukkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Abepura.

Ditengah proses persidangan, kelompok korban juga mengajukan gugatan *Penggabungan Perkara Ganti Kerugian* yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh Korban¹⁹ pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Abepura. Gugatan ini mewakili anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.²⁰ Tuntutan korban dalam gugatan ini adalah tuntutan *restitusi*²¹ kompensasi²² dan rehabilitasi²³. Namun, langkah yang dilakukan Korban dan Tim Penasehat Hukumnya untuk

¹⁸ Pelaku Langsung berjumlah 20 orang, pengendali operasi dan penanggungjawab keamanan berjumlah 4 orang diantaranya Daud Sihombing dan Johny Wainal Usman.

²⁰ Dalam hal ini tidak hanya bertindak secara pribadi, melainkan juga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anggota masyarakat lainnya yang jumlahnya lebih dari 100 orang dengan kesamaan fakta dan dasar hukum dikarenakan sudah menjadi korban dan mengalami kerugian akibat Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.

²¹ Tuntutan restitusi diajukan kepada para terdakwa, karena terdakwa selaku pemegang garis komando dan yang telah memberikan perintah sehingga terjadi Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.

²² Pasal 35 UU RI No. 26/2000 Jo. Pasal 1 ayat (4), Pasal 3, dan Pasal 4 PP RI No.: 3/2002, yang diberikan oleh Negara RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Menteri Keuangan RI kepada Korban.

mengajukan gugatan penggabungan perkara ganti kerugian korban tidak dikabulkan. Majelis hakim menolak gugatan dengan menyatakan bahwa alasan penolakan yang dikemukakan majelis hakim dalam penetapannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat²⁴.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dan menuntut para terdakwa 10 tahun. Selain itu, meskipun hanya dicantumkan dalam lampiran, penuntut umum juga menyertakan tuntutan ganti kerugian untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268.500 rupiah tanpa terkecuali immaterial yaitu stigmatisasi sparatis, trauma berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan, ritual keagamaan, mata pencaharian dan pergaulan sosial.

Putusan Majelis Hakim pengadilan HAM Abepura yang akhirnya memvonis bebas kedua terdakwa. Namun putusan majelis hakim tersebut tidak “mufakat bulat” karena ada salah seorang majelis hakim yang menyatakan *dissenting opinion* (pendapat hukum) terhadap putusan itu.²⁵ Terhadap putusan bebas kedua terdakwa ini penuntut umum mengajukan Kasasi, yang hingga kini tidak jelas prosesnya.

²³ Hal ini disebabkan karena Korban telah menerima dampak buruk. Perlakuan-perlakuan diskriminasi, ketidakpercayaan, dan stigmatisasi sebagai separatis, diterima dalam kehidupan sosial politik mereka yang hingga kini masih dirasakan. Belum lagi akibat peristiwa itu, faktanya banyak diantara Korban kehilangan hak-haknya atas pekerjaan, pendidikan, perumahan yang layak, dan mengalami trauma psikologis yang cukup serius dan berkepanjangan.

²⁴ Penolakan majelis hakim tersebut disertai dengan saran kepada Korban, agar pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya disampaikan secara langsung kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum pada waktu Korban diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Selanjutnya jaksa penuntut umum akan mengajukannya pada waktu dilakukan penuntutan.

²⁵ Hakim Kabul Supriyadie melakukan dissenting opinion terhadap putusan majelis hakim lainnya, yaitu Jalaludin Rakhmat, Heru Sutanto

3. Analisa Umum Putusan Pengadilan

Analisa umum putusan pengadilan HAM dalam ketiga kasus ini tidak mencakup keseluruhan aspek dalam putusan dan memfokuskan pada aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan terbuktinya perkara, pertanggungjawaban terdakwa, pemidanaan, dan aspek reparasi kepada korban. Persoalan-persoalan pokok tersebut pada prinsipnya saling terkait satu sama lain yang akan menunjukkan hasil ketiga pengadilan HAM yang telah berjalan.

Kesulitan Membuktikan Pelanggaran HAM Yang Berat

Dari ketiga kasus yang diperiksa dan diadili di pengadilan HAM, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak secara keseluruhan membuktikan adanya pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Hanya kasus Timor-timur yang sampai saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan, selebihnya baik kasus Tanjung Priok dan kasus Abepura dalam putusan-putusannya menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti.

Semua surat dakwaan yang diajukan di pengadilan HAM adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dengan berbagai bentuk kejahatannya. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini berarti bahwa untuk membuktikan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, disamping membuktikan adanya bentuk kejahatan yang terjadi, misalnya pembunuhan, juga harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara meluas atau sistematis. Serangan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang

dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.²⁶

Ketidakberhasilan membuktikan dakwaan atau perbedaan putusan dalam menentukan ada tidaknya perbuatan yang termasuk kejahatan kemanusiaan sangat tergantung dari penafsiran atas unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana disebutkan diatas. Dalam ketiga kasus yang terjadi, putusan-putusan menunjukkan adanya perbedaan kesimpulan meskipun kasusnya adalah sama atau setidaknya merupakan bagian dari peristiwa yang terjadi.

Dalam kasus Timor-Timur, keseluruhan putusan pengadilan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat terhadap semua peristiwa yang didakwakan namun tidak semua terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat tersebut. Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan lukanya orang terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun dapat dibuktikan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat pola pengungkapan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. *Pertama*, terbukti ada kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi tidak mampu menunjukkan adanya gambaran utuh mengenai pola dan keterkaitan antara milisi, aparat sipil, polisi maupun militer.²⁷ *Kedua*, majelis hakim menyatakan bahwa kebijakan penyerangan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut bukan hanya kebijakan organisasi masyarakat yang pro integrasi secara mandiri tetapi terkait erat dengan kebijakan tertentu untuk memenangkan kelompok pro integrasi dengan tujuan korban yang spesifik. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi meskipun

²⁶ Lihat pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

²⁷ Terdapat dua putusan yang menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya yaitu yang pro kemerdekaan dengan yang pro integrasi. Penyerangan ini melepaskan faktor dukungan aparat birokrasi sipil, institusi militer maupun institusi polri dalam setiap pola penyerangan yang dilakukan sehingga kebijakan penyerangan yang dilakukan adalah kebijakan organisasional dari masyarakat tersebut.

dilakukan oleh kelompok pro integrasi, tetapi atas dukungan dan merupakan kelanjutan atas kebijakan pemerintah untuk mendukung atau mempertahankan Timor-timur sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Kasus Tanjung Priok, pada tingkat pertama terjadi dua padangan mengenai terjadi peristiwa berdarah pada bulan September 1984. *Pertama*, bahwa terbukti adanya pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan secara meluas dan sistematis dan adanya kebijakan untuk melakukan kejahatan. *Kedua*, tidak terbuktinya kejahatan terhadap kemanusiaan karena peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang hanya berupa bentrokan dan bukan merupakan perencanaan kejahatan seperti yang dituduhkan. Pada tingkat banding, yang memeriksa perkara para terdakwa yang dinyatakan bersalah, menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena tidak ada kebijakan untuk melakukan penyerangan dan perbuatan yang dilakukan adalah tindakan spontanitas.²⁸ Demikian pula dengan putusan terhadap terdakwa RA Butar-butar tingkat banding yang tidak menunjukkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus Abepura, pada tingkat pertama semua terdakwa dinyatakan bebas karena tidak terbukti adanya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang didakwakan. Kejahatan kemanusiaan tidak terbukti karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat ini adalah tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur, dimana penyerangan dan pengejaran yang dilakukan terhadap sekelompok orang dilakukan sesuai prosedur, dengan tujuan

²⁸ Dalam putusan banding terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk, tidak terungkap dipersidangan adanya kebijakan Dandim untuk melakukan serangan, tetapi yang terungkap adalah permintaan bantuan dari Arhanudse 06 yang kemudian dibagi menjadi tiga regu. bentrokan yang terjadi, pasukan tersebut membela diri dari serangan masa dan tembakan regu tiga tersebut tanpa dikomandoi serta melakukan tembakan peringatan keatas. Bentrokan tersebut juga hanya terjadi di tempat itu saja dan berlangsung 5- 10 menit.

pengamanan untuk menghindari eksekusi yang lebih besar, dan para korban sipil akibat peristiwa penyerangan tidak ditimbulkan oleh tindakan yang disengaja.²⁹

Berdasarkan putusan-putusan dalam ketiga kasus diatas, kelemahan terbesar adalah tidak terbongkarnya kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan meluas, termasuk pembuktian atas adanya unsur kebijakan negara. Hampir disemua putusan dalam pengadilan HAM tidak mampu membuktikan bahwa kejahatan yang terjadi adalah bagian dari kebijakan negara. Kasus Timor-Timur yang sampai akhir persidangan mampu menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan pada akhirnya hanya mampu membuktikan bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan tidak ada sangkut pautnya dengan *policy* negara pada saat itu.

Penyempitan *locus delictie* yang hanya didasarkan pada saat peristiwa terjadi memberikan sumbangan besar untuk terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok dan Timor-timur. Pemberkasian perkara dengan membagi-bagi terdakwa mengakibatkan adanya ketidاكلengkapan melihat kasus secara keseluruhan dan menyempitkan luasan kejahatan yang terjadi karena pada akhirnya majelis hakim hanya terpaku pada berkas perkara yang ditanganinya. Sementara kejahatan yang terjadi ada keterkaitan yang sangat jelas. Tidak pernah dibuktikan atau dijelaskan sebagaii unsur penting dalam kejahatan kemanusiaan tentang unsur “sebagai bagian” kajahatan yang seharusnya majelis hakim melihat bahwa kejahatan yang terjadi merupakan bagian dari rangkaian peristiwa lainnya.

²⁹Majelis hakim menyatakan bahwa penyerangan massa yang dilakukan pada waktu itu semata-mata disebutkan sebagai tindakan reaktif dan dilakukan sesuai standar operasional. Sementara pengejaran yang terjadi pada saat itu, hanya dilakukan terhadap orang-orang yang diduga terkait dalam penyerangan Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Jayapura, termasuk ke tempat-tempat penduduk sipil.

Pemaknaan atas pengertian “serangan” juga seringkali dirancukan dengan pengertian “bentrokan” sehingga menghilangkan unsur adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus Tanjung Priok, secara jelas terlihat bahwa perbedaan hasil penyimpulan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pada satu sisi dinyatakan adanya serangan yang berarti ada perencanaan dan disisi lain yang terjadi adalah bentrokan sehingga hanya merupakan peristiwa yang sifatnya spontan dan terdapat unsur pembelaan diri. Sementara dalam kasus Abepura, serangan yang terjadi direduksi dengan adanya pertimbangan bahwa serangan yang dilakukan merupakan bagian dari kewajiban aparat kepolisian pada saat itu karena dinyatakan sebagai tindakan yang telah sesuai prosedur, meskipun pada akhirnya mengakibatkan timbulnya korban jiwa dari penduduk sipil.³⁰

Bebasnya Para Terdakwa

Terdakwa yang diajukan ke ketiga Pengadilan HAM berjumlah 34 terdakwa baik dari kalangan sipil, polisi maupun militer. Dari jumlah tersebut, hanya satu terdakwa yang saat ini dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan yang cukup serius dari proses penuntutan terhadap para terdakwa.

Para terdakwa dalam pengadilan HAM baik untuk kasus Timor-timur, Tanjung Priok maupun kasus Abepura sebagian besar didakwa dengan

³⁰ Unsur-unsur dari serangan adalah 1) tindakan baik secara sistematis atau meluas, yang dilakukan secara berganda (*multiply commission of acts*) yang dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan atau organisasi, tindakan berganda berarti harus bukan tindakan yang tunggal atau terisolasi, 2) “serangan” baik secara meluas atau sistematis tidaklah semata-mata “serangan militer” seperti yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, Tetapi, serangan dapat juga berarti lebih luas misalnya kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil, Serangan tersebut tidak hanya harus melibatkan angkatan bersenjata, atau kelompok bersenjata dan 3) persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah obyek utama dari serangan tersebut. Lihat Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, Mahkamah Agung RI, 2006, Hal. 24.

pasal 42 UU No. 26 tahun 2000. Pasal tersebut adalah pasal yang mengatur tentang tanggung jawab Komando dan tanggung jawab atasan. Namun dalam beberapa dakwaan lainnya, para terdakwa juga didakwa dengan pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan.

Kegagalan untuk menghukum terdakwa dalam berbagai kasus putusan banyak disebabkan karena tidak terbuktinya para terdakwa yang didakwa dengan pasal 42 tersebut. Dalam kasus Timor-Timur, pada tingkat pertama, sebagian besar putusan pengadilan HAM ad hoc kasus Timor-timur menyatakan bahwa pelaku lapangan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah anggota milisi yang berada di masing-masing lokasi dimana peristiwa kejahatan kemanusiaan terjadi, dan beberapa putusan yang menunjukkan partisipasi terdakwa atau keikutsertaan terdakwa dalam pelanggaran HAM yang berat tersebut dan adanya anggota TNI yang terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus Timor-timur, dari 12 putusan pengadilan tingkat pertama, menimbulkan pertanggung jawaban para terdakwa yang berbeda dan memberikan hukuman terhadap 6 terdakwa. Secara umum ada empat pola hubungan atas pertanggungjawaban para terdakwa dikaitkan dengan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. *Pertama*, terbuktinya bawahan terdakwa yang melakukan pembiaran atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. *Kedua* bahwa para terdakwa tidak ada hubungan dengan pelaku pelanggaran HAM yang berat baik *de facto* maupun *de jure*. *Ketiga* adalah adanya “kelalaian” yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat. *Keempat*, putusan pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa bertanggungjawab karena sebagai komandan atas pelaku pelanggaran HAM yang berat. Namun pola ini berubah pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi dimana hanya 2 (dua) terdakwa dari kalangan sipil yang tetap dinyatakan bersalah. Dalam putusan Peninjauan Kembali, salah satu terdakwa yaitu Abilio JO Soares bahkan kemudian dibebaskan karena

mengajukan bukti baru yang mampu mengubah keputusan Mahkamah Agung semula.³¹

Kasus Tanjung Priok, para terdakwa bukan hanya didakwa dengan pasal mengenai tanggung jawab komando tetapi juga didakwa dengan pasal penyertaan (pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP) terhadap para pelaku lapangan dan pasal tentang percobaan pasal 53 ayat (1).³² Dalam kasus Tanjung Priok, pertanggungjawaban para terdakwa sangat dipengaruhi pada terbukti atau tidaknya kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan.

Para terdakwa dalam kasus Tanjung Priok yang dikategorikan sebagai pelaku lapangan, dalam hal ini terdakwa Sutrisno Mascung dkk dan terdakwa Sriyanto, mempunyai keputusan yang berbeda. Sutrisno Mascung dkk dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan serangan yang meluas atau sistematis kepada penduduk sipil, dan serangan ini merupakan kelanjutan terhadap penguasa, unsur penyertaan juga terpenuhi karena melakukan kejahatan secara bersama-sama. Disisi lain, terdakwa Sriyanto, yang merupakan pimpinan Sutrisno Mascung dkk, dan berada di lokasi saat terjadinya peristiwa, dinyatakan tidak bersalah karena kesimpulan majelis hakim yang menyatakan bahwa tidak terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada perintah dari terdakwa terhadap regu III (Sutrisno Mascung dkk) untuk

³¹ Abilio dalam memori peninjauan kembalinya mengajukan dua *novum* (bukti baru) yakni bahwa saat hasil jajak pendapat diumumkan mulai terjadi kekacauan dan penembakan, dan saat itu pengendalian keamanan diambil alih oleh Panglima Kodam IX Udayana Adam Damiri. Bukti lain yang diajukan Abilio adalah sejak bulan Mei 1998 posisinya sebagai gubernur mulai digoyang oleh ABRI, karena dianggap menghambat upaya penyelesaian masalah Timtim dengan pendekatan militer. Ia juga pernah diminta oleh Panglima ABRI agar mengundurkan diri sebagai gubernur, namun permintaan itu ditolak. Posisi saya selaku gubernur digoyang oleh tentara. Tentara mulai merekayasa perusakan mobil dinas gubernur oleh orang-orang suruhan mereka. Abilio juga didemo sejumlah orang yang dipimpin Eurico Guterres, yang menurut jaksa adalah anak buah Abilio.

³² Dalam kasus Tanjung Priok terdakwa yang didakwa dengan pasal 42 ayat (1) adalah RA Butar-Butar dan Terdakwa Pranowo, keduanya adalah mantan Komandan Kodim dan Mantan Kepala POM Kodam Jaya. Sementara terdakwa yang didakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 53 KUHP adalah Sriyanto dan Sutrisno Mascung dkk.

melakukan penembakan. Terdakwa justru memerintahkan untuk menghentikan tembakan, akibatnya tindakan penyertaan sebagaimana yang didakwakan kepada Sriyanto juga tidak terbukti. Dengan putusan ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban pelaku sangat tergantung pada pasal-pasal yang didakwakan, yang seharusnya secara logis, terdakwa Sriyanto jika didakwa sebagai komandan yang mempunyai kewenangan atas Regu III (terdakwa Sutrisno Mascung dkk) dapat dimintakan pertanggungjawaban karena para terdakwa dari regu 3 telah dinyatakan bersalah. Kedua putusan ini juga menguatkan pandangan awal bahwa pemeriksaan dalam peristiwa yang sama, karena diberkas secara berbeda menimbulkan putusan yang tidak selalu sama. Namun, putusan yang berbeda ini dalam tingkat banding “diluruskan” oleh Majelis hakim dengan membebaskan Sutrisno Mascung dkk, dengan menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bahwa terbuktinya kejahatan terhadap kemanusiaan berpengaruh terhadap para posisi terdakwa juga terlihat pada para terdakwa yang didakwa dengan pasal tentang tanggung jawab komandan dan tanggung jawab atasan. Terdakwa RA butar-butar dinyatakan bersalah karena terbukti tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan tindakan anak buahnya yang terbukti melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan. Namun, pada tingkat banding keputusan ini kembali “diluruskan” oleh pengadilan yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa tersebut, terdakwa telah melakukan perintah untuk menghentikan tembakan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap anak buahnya setelah peristiwa terjadi.

Dalam kasus Abepura, pembebasan para terdakwa juga sangat terkait dengan tidak terbuktinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan. Sebagaimana terdakwa Pranowo dalam kasus Tanjung Priok yang dibebaskan karena peristiwa yang didakwakan tidak terbukti, dua terdakwa dari kasus Abepura juga bebas dari hukuman

karena peristiwa yang terjadi bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, kasus dengan terdakwa Pranowo dan kasus Abepura mempunyai karakteristik yang sama dimana tidak ada anak buah terdakwa, dalam hal ini pelaku langsung, yang diajukan ke pengadilan.³³

Berdasarkan atas keputusan yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban para terdakwa, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam keputusan tersebut. *Pertama*, adanya ketidakjelasan pembedaan antara penggunaan pasal 42 UU No. 26 tahun 2000 dengan dengan pasal 55 ayat (1) kesatu tentang penyertaan. Tanggung jawab komando dan atasan dan tindakan penyertaan (*joint criminal enterprise*) adalah berbeda. Penggunaan dan penerapan secara salah akan mengakibatkan kesulitan pembuktian dan pertanggungjawaban terdakwa.

Kedua, terdapat ketidaksamaan dalam menafsirkan pengertian tentang delik pembiaran (*omission*), dalam hal ini tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan untuk mencegah dengan ada atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh komandan atau atasan. Kegagalan bertindak (*failure to act*) harus diartikan dengan tidak melakukan tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak sehingga komandan harus bertanggung jawab. Hal ini untuk dapat menentukan secara tegas tentang aspek-aspek pembelaan diri pasukan, tindakan-tindakan yang proporsional dan tindakan-tindakan yang dikategorikan dalam satu prosedur operasi.

Ketiga, tidak diajukannya pelaku lapangan ke pengadilan akan mempengaruhi proses pembuktian kesalahan terdakwa yang didakwa dengan pasal tentang tanggungjawab komandan atau atasan. Kasus Timor-timur memperlihatkan bahwa terbuktinya pelanggaran HAM yang berat namun dilakukan oleh pelaku yang tidak bisa dibuktikan

³³ Bahwa berdasarkan atas rekomendasi dari Hasil Penyelidikan Komnas HAM dalam Kasus Abepura pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah termasuk para pelaku di lapangan yaitu para anggota polisi yang merupakan bawahan terdakwa.

adanya keterkaitan dengan terdakwa menimbulkan tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula dengan kasus Abepura yang tidak mempunyai kejelasan setelah para terdakwa yang merupakan atasan dibebaskan, sementara jelas terjadi bahwa dari peristiwa yang terjadi telah jatuh korban.

Pemidanaan Dibawah Ketentuan Minimum

Pemidanaan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah dalam pengadilan HAM ad hoc kasus Timor-timur dan Tanjung Priok tidak sepenuhnya diterapkan karena adanya putusan yang menghukum para terdakwa dengan hukuman dibawah minimum pemidanaan. Penjatuhan pidana yang dibawah ketentuan ini meyulut kontroversi karena dianggap sebagai sebuah putusan yang mendobrak ketentuan yang sudah jelas dalam undang-undang .

Dalam Putusan Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor-timur dari 6 orang yang dinyatakan bersalah hanya satu orang saja yang dihukum sesuai batas minimum UU No. 26 tahun 2000 yaitu 10 tahun, selebihnya dihukum antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Di tingkat banding, 6 orang yang dinyatakan bersalah di tingkat pertama hanya 2 yang tetap dinyatakan bersalah yang dua-duanya dari sipil, satu terdakwa tetap dengan hukuman yang sama dan satu lagi mengalami pengurangan hukuman dari 10 tahun menjadi 5 tahun. Hal ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan kesemuanya dibawah hukuman minumum yang ditentukan UU. Bahkan ditingkat kasasi, Mahkamah Agung juga tetap memberikan putusan 3 tahun penjara terhadap Abilio tetapi mengkoreksi putusan terhadap Eurico Guterres yang menghukum dengan 10 tahun penjara.

Argumentasi hakim mengenai hukuman yang jauh dibawah ketentuan undang-undang adalah berkaitan dengan berbagai pertimbangan mengenai konsep keadilan dan penghukuman kepada korban. Majelis hakim menyatakan bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan atas peranan terdakwa

LAMPIRAN

dalam kejahatan yang terjadi. Hakim secara tegas menyatakan bahwa hakim bukan merupakan corong undang-undang yang harus mematuhi setiap ketentuan dalam undang-undang.

Argumen yang lebih yuridis disampaikan oleh majelis hakim dalam kasus Timor-timur untuk terdakwa Soedjarwo yang dihukum 5 tahun penjara. Dalam argumentasinya majelis hakim menyatakan bahwa lama penjatuhan pidana yang dibawah ketentuan minimal dalam UU ini dikaitkan dalam asas atau prinsip dalam hukum pidana Indonesia yaitu mengenai ketentuan atas dua ancaman hukuman yang terhadap sebuah delik yang sama dikenakan hukuman yang paling meringankan terdakwa (pasal 1 ayat 2 KUHP). Argumentasi yang juga berperspektif hukum dikemukakan bahwa dalam praktek peradilan internasional tidak pernah ada ketentuan hukuman minimal dan beberapa putusan pengadilannya juga memutuskan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Mengenai putusan yang dibawah ancaman minimal ini Mahkamah Agung (Mahkamah Agung) terkesan mendua karena dalam terdapat argumentasi yang berbeda dalam mensikapi putusan dibawah UU. Insitusi tertinggi lembaga pengadilan ini tidak mempunyai sikap yang tegas. Putusan MA terhadap Abilio Soares tetap 3 (tiga) tahun penjara, sementara untuk Eurico Guterre yang ditingkat banding yang dihukum 5 tahun penjara dikembalikan ke 10 tahun.

Keputusan ini menjadikan preseden dalam kasus berikutnya yaitu dalam keputusan terhadap para terdakwa di pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok. Pengadilan ini memberikan putusan putusan antara 3 tahun sampai dengan 2 tahun terhadap 11 terdakwa yang merupakan pelaku lapangan dan 10 tahun kepada seorang terdakwa. Tidak begitu jelas bagaimana pengadilan memutuskan hukuman yang berbeda dan jauh menyimpang dari ketentuan UU.

Fakta ini menunjukkan bahwa norma yang terkandung dalam UU, meskipun dinyatakan secara tegas, ternyata tidak dapat berlaku secara efektif bahkan seringkali disimpangi oleh lembaga peradilan itu

sendiri. Ketentuan ini dapat dikatakan sebagai ketentuan yang tidak berlaku dan telah menjadi preseden bahwa ketentuan ini telah bisa disimpangi.

Kompensasi Yang Tidak Pernah Diterima Korban

Korban pelanggaran HAM yang berat dalam putusan ketiga kasus ternyata berbeda-beda, namun dari keseluruhan kasus terdapat korban, terlepas dari apakah perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan terbukti atau tidak. Terbuktinya pelanggaran HAM yang berat menjadi faktor penting untuk menunjukkan bahwa para korban adalah korban pelanggaran HAM yang berat. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM yang berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.³⁴

Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat sampai saat ini masih menyisakan persoalan terutama terkait pemenuhannya. Hampir tidak ada korban yang mendapatkan hak-hak tersebut meskipun 3 (tiga) pengadilan telah dilaksanakan. Beberapa pertanyaan penting untuk menilai persoalan hak-hak korban adalah mengenai status korban yang perkaranya tidak terbukti bahwa terdapat pelanggaran HAM yang berat. Masalah lainnya adalah pemberian kompensasi yang “seolah-olah” digantungkan pada aspek kesalahan terdakwa.

Selain problem diatas, itu, sejak awal memang tidak ada perhatian negara dalam hal pemenuhan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, apalagi dengan ketiadaan tekanan yang kuat dari korban. Untuk kasus Tanjung Priok, ketiadaan inisiatif dari negara, khususnya Kejaksaan Agung juga tidak muncul. Awalnya korban mendorong Kejaksaan Agung untuk memasukkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

³⁴ Lihat pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”

dalam surat dakwaan, namun Kejaksaan Agung menolak. Menjelang tuntutan, korban akhirnya berinisiatif untuk menghitung kerugian yang diterimanya dan mengirimkan surat penghitungan kerugian ke Jaksa Agung.³⁵ Inisiatif ini juga dilakukan oleh Korban Abepura dimana gugatan gabungan perkara ganti kerugian yang sebelumnya diajukan ditolak oleh pengadilan dan akhirnya melakukan penghitungan sendiri yang kemudian diajukan ke kejaksaan.

Persoalan-persoalan muncul sejalan dengan putusan-putusan pengadilan yang secara tidak tegas menentukan tentang hak-hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada para korban. Kasus Timor-timur, pengadilan telah secara jelas membuktikan bahwa terhadap perkara-perkara yang terjadi telah jatuh korban meskipun dengan jumlah korban yang berbeda-beda. Putusan pengadilan juga telah menentukan siapa pelaku yang menyebabkan peristiwa terjadi. Namun, tidak ada satupun putusan yang menyebutkan tentang pemberian kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi kepada para korban. Sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada para korban dalam kasus Tanjung Priok juga tidak ada.

Berbeda dengan kasus Timor-timur, putusan tingkat pertama kasus Tanjung Priok memberikan putusan yang luar biasa terhadap pemenuhan hak-hak korban. Pengadilan memberikan kompensasi kepada para korban dalam dua buah putusan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah. Putusan pertama, dengan terdakwa RA Butar-butar, menyebutkan bahwa Majelis Hakim memberikan kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban Tanjung Priok mengenai ganti rugi dan rehabilitasi berdasar usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan korban juga sudah cukup lama menderita dengan kompensasi yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan kedua, dengan terdakwa Sutrisno

³⁵ No. 250/SK-Kontras/VI/2004. Penghitungan didasarkan pada karakteristik korban, tipologi kerugian yang dialami korban (secara materil dan imateril), dengan jumlah Rp. 33.358.997.395,00 kepada 15 orang korban.

LAMPIRAN

Mascung dkk, menyebutkan bahwa korban mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 1.015.500.000.00 (satu milyar lima belas juta limaratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 13 korban sebagai bentuk ganti rugi yang harus di berikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 tahun 2002. Putusan ini lebih maju dibandingkan dengan putusan yang pertama dimana telah mencantumkan besaran kompensasi dan menyebutkan nama-nama yang mendapatkan kompensasi.³⁶ Walau salah satu pertimbangan menarik yang dikemukakan hakim adalah pemberian kompensasi kepada korban-korban yang dianggap tidak islah, sehingga tidak mendapatkan restitusi dari pelaku. Artinya, secara tidak langsung bisa dipandang bahwa hakim mengakui bahwa ada keterlibatan pelaku –termasuk yang tidak dibawa ke persidangan, namun direkomendasikan oleh Komnas HAM- dan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang melahirkan ganti kerugian dari pelaku (restitusi) kepada korban.

Dua keputusan kasus Tanjung Priok yang lain tidak memberikan putusan tentang kompensasi, yang diduga karena peristiwa yang terjadi dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan, meskipun secara jelas bahwa diakui ada korban yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Dua putusan ini mirip dengan keputusan-keputusan pengadilan dalam kasus Abepura yang tidak ada putusan tentang kompensasi kepada korban, karena pelaku dinyatakan tidak bersalah dan perbuatan yang didakwakan juga tidak terbukti sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Putusan yang “luar biasa” karena memberikan kompensasi kepada korban dalam kasus Tanjung Priok ternyata tidak berlanjut karena dalam putusan tingkat banding tidak dijelaskan mengenai kompensasi kepada korban. Hal ini bisa diduga sebagai akibat dari dibebaskannya para terdakwa karena tidak terbukti adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa yang didakwakan. Putusan terhadap terdakwa

³⁶ Jaksa Penuntut umum dalam Tuntutan Pidanya melampirkan tuntutan kompensasi ini terhadap 15 orang korban dengan disertai jumlah permohonan.

RA Butar-butur misalnya, putusan tersebut membatalkan putusan sebelumnya dan tidak memberikan pertimbangan apapun mengenai klausul kompensasi kepada korban. Sementara putusan banding terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk juga membatalkan putusan sebelumnya dan tidak ada pemberian kompensasi kepada korban, meskipun salah satu hakim yang melakukan *dissenting opinion* tetap memberikan pandangan tentang kompensasi kepada korban.³⁷

Keputusan-keputusan tentang kompenasi korban pelanggaran HAM jelas sangat berkait dengan terbuktinya perkara sebagai pelanggaran HAM yang berat dan putusan bersalah terhadap para terdakwa. Hal ini nampaknya sebagai konsekuensi atas ketentuan mengenai kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian.³⁸ Berbeda dengan putusan dalam kasus Timor-Timur, putusan dalam kasus Tanjung Priok dan Abepura jelas menunjukkan bahwa kompensasi kepada korban sangat tergantung pada ada atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Kelemahan prosedur hukum yang membuat pemenuhan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban sulit diwujudkan. Ditengah ketidadaan perhatian cukup dari negara, korban terpaksa secara sendirian berjuang untuk mendapatkan hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang sudah dijamin UU. Sementara Kejaksaan Agung hanya pasif menerima upaya korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, yang seharusnya sejak awal sudah harus diupayakan. Kelemahan dan kekuarangan

³⁷ Salah satu hakim banding Ad hoc yakni Sri Handoyo, tidak sependapat dengan kesimpulan dari keempat anggota majelis yang lain (*dissenting opinion*). Pada pokoknya Sri Handoyo berpendapat alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc tanggal 20 Agustus 2004 No 01/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN. JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut adalah sudah benar dan tepat, karenanya dapat dikuatkan. Dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan semua unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan benar kecuali pemberian kompensasi.

³⁸ Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002, "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya."

prosedur hukum juga berlanjut dengan putusan pengadilan yang secara umum, selain dua putusan tentang adanya kompensasi, tidak mampu memberikan terobosan hukum untuk menciptakan preseden hukum baru dalam pemenuhan hak korban atas kerugian yang dialaminya.

Putusan pengadilan yang hampir semuanya membebaskan para terdakwa mengakibatkan para korban tidak satupun yang mendapatkan hak-haknya, padahal secara nyata diakui oleh pengadilan bahwa terdapat korban dalam setiap peristiwa yang terjadi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip remedi dan reparasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.³⁹

4. Penutup

Putusan-putusan pengadilan HAM sampai saat ini secara umum tidak memberikan hasil sebagaimana harapan banyak pihak sebagaimana saat awal pengadilan ini diupayakan. Putusan pengadilan telah menunjukkan secara jelas bahwa, hampir disemua kasus, pengadilan tidak mampu membuktikan kesalahan para terdakwa. Akibatnya, hak-hak korban yang mencakup hak atas keadilan dan hak-hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tidak dapat dipenuhi. Penantian panjang untuk mencapai keadilan dan upaya-upaya hukum yang dilakukan korban untuk mendapatkan hak atas ganti kerugian akhirnya kandas.

Pengadilan HAM telah secara lengkap “menutup buku” terhadap pertanggungjawaban atas kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang diajukan ke pengadilan. Kejahatan terjadi, korban diakui, namun para

³⁹ Berdasarkan atas *Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*, korban pelanggaran HAM seharusnya mendapatkan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemuasan dan jaminan atas ketidakberulangan dan pencegahan.

LAMPIRAN

pelaku dan terdakwa dibebaskan, dan tidak ada reparasi kepada para korban. Pengadilan HAM telah melupakan nasib para korban.

Jakarta, 24 Agustus 2006

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

***Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
(KONTRAS)***

***Pehimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia***

LAMPIRAN

Lampiran
PUTUSAN PENGADILAN HAM
(AGUSTUS 2006)

No	Kasus	Perkembangan Kasus				Kompensasi	
1.	Pelanggaran HAM di Timor-Timur	Terdakwa	Tingkat I	Banding	Kasasi	Tidak ada satupun putusan tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi Kepada Korban	
		1. Adam Damiri	3 Tahun	Bebas	-		
		2. Tono Suratman	Bebas		Bebas		
		3. M. Noermuis	5 Tahun	Bebas	bebas		
		4. Endar Prianto	Bebas		Bebas		
		5. Asep Kuswani	Bebas		Bebas		
		6. Soejarwo	5 Tahun	Bebas	Bebas		
		7. Yayat Sudrajat	Bebas	Bebas	Bebas		
		8. Liliek Koeshadiyanto	Bebas		Bebas		
		9. Achmad Syamsudin	Bebas		Bebas		
		10. Sugito	Bebas		Bebas		
		11. Timbul Silaen	Bebas		Bebas		
		12. Adios Salova	Bebas		Bebas		
		13. Hulman Gultom	3 Tahun	Bebas	Bebas		
		14. Gatot Subyaktoro	Bebas	-	Bebas		
		15. Abilio Jose Osorio Soares	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun (PK Bebas)		
		16. Leonito Martens	Bebas	-	Bebas		
		17. Herman Sedyono	Bebas	-	Bebas		
18. Eurico Guterres	10 Tahun	5 Tahun	10 tahun				
2.	Pelanggaran HAM di Tanjung Priok	1.Rudolf Adolf Butar-butur	10 tahun	Bebas		Pada Tk. Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut.	
		2. Pranowo	Bebas		Bebas		Tidak ada kompensasi
		3. Sriyanto	Bebas		Bebas		Tidak ada kompensasi
		4. Sutrisno Mascung	3 Tahun	Bebas	Bebas	Pada Tk. Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut.	
		5. Asrori	2 Tahun	Bebas	Bebas		
		6. Siswoyo	2 Tahun	Bebas	Bebas		
		7. Abdul Halim	2 Tahun	Bebas	Bebas		
		8. Zulfata	2 Tahun	Bebas	Bebas		
		9. Sumitro	2 Tahun	Bebas	Bebas		
		10. Sofyan Hadi	2 Tahun	Bebas	Bebas		
		11. Prayogi	2 Tahun	Bebas	Bebas		
		12. Winarko	2 Tahun	Bebas	Bebas		
		13. Idrus	2 Tahun	Bebas	Bebas		
		14. Muhson	2 Tahun	Bebas	Bebas		
3.	Pelanggaran HAM di Papua (Abepura).	Jhoni Wainal Usman	Bebas			Tidak ada kompensasi	
		Daud Sihombing	Bebas				

LAMPIRAN

PROFIL KONTRAS

Dua tahun sebelum KontraS berdiri, harapan untuk membangun sebuah masyarakat baru di bawah sistem kekuasaan yang demokratis hampir-hampir terkuburkan. Politik ototirtarian Orde Baru tidak hanya menghancurkan aspirasi politik independen, tetapi juga memberangus apa yang disebut dengan “Arus bawah” sebagai kelanjutan dari peristiwa 27 Juli 1996. Korban-korban yang berjatuhan tidak hanya aktivis partai politik, namun juga termasuk kelompok-kelompok independen; NGO, mahasiswa dan jurnalis. Upaya kooptasi dan intimidasi mencapai titik ekstrim brutalitas melalui teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pemeriksaan-pemeriksaan serta teror-teror terbuka.

Brutalitas Orde Baru yang manifes melalui tragedi 27 Juli terkait dengan keperluan Rezim Orde Baru mempersiapkan jalan lapang menuju Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Dalam periode ini, dengan memprediksikan kekerasan yang akan terus menerus terjadi, sejumlah NGO membentuk gugus tugas bernama Komisi Independen Pemantau Pelanggaran HAM (KIP-HAM) di Jalan Diponegoro 74, Jakarta Pusat.

Dalam perkembangannya, keperluan reproduksi rezim ini tidak hanya mengambil korban dalam setting politik makro seperti pemberangusan dan pengendalian partai-partai di Orde Baru, lebih dari juga mengincar dinamika di tingkat konjungtur mikro berupa penculikan sejumlah aktivis mahasiswa, NGO dan partai politik. Pada saat inilah pertama kali penghilangan orang secara paksa muncul ke permukaan publik, terkait dengan hilangnya Desmon J Mahesa, Pius Lustrilanang dan Haryanto Taslam.

Pada saat yang sama Rezim Orde baru memasuki masa genting dengan datangnya badai krisis ekonomi di akhir 1997 dan

terus memburuk hingga 1998. Kondisi ini seolah-olah mengejek pengukuhan kembali Rezim Soeharto pada Sidang Umum MPR Maret 1998. Masa ini ditandai dengan meningkatnya represi negara yang diwujudkan dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk operasi penghilangan orang secara paksa yang terus menerus memakan korban. Sebagai reaksi atas meningkatnya represi tersebut, resistensi entitas-entitas kritis seperti kalangan intelektual, NGO, dan mahasiswa meningkat dalam wujud berbagai aksi.

Fase kritis masa orde baru mulai intensif ketika rejim meningkatkan tingkat respresinya melalui penangkapan dan operasi militer. negara dengan menggunakan kekuatan militernya mulai melakukan penculikan dan penangkapan. Andi Arief, Waluyo Jati, Nezar Patria, Herman Hendrawan, Bimo Petrus, Mugiyanto, Wiji Thukul, Suyat dan aktivis pelajar lainnya yang menjadi korban penghilangan secara paksa.

Dalam kontradiksi ini, berangkat dari keprihatian yang mendalam sebagai akibat makin meluasnya korban kekerasan dan tidak jelasnya nasib beberapa aktivis yang hilang, sejumlah NGO dan Ormas Mahasiswa seperti: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), PIPHAM, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), CPSM (Center for Policy Strategy Management) dengan dukungan sejumlah tokoh memutuskan untuk mengefektifkan gugus tugas investigative KIP-HAM untuk mencari penanggungjawab penghilangan orang secara paksa dan kekerasan-kekerasan lainnya.

Dorongan dinamika korban, keluarga korban, aktivis mahasiswa dan KIP-HAM dalam perkembangannya menuntut kongkritasi gugus tugas investigasi ini sehingga melahirkan keputusan merubah KIP-HAM menjadi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret 1998. Paradoks politik dari rejim yang sia-sia hendak mempertahankan kekuasaannya, krisis legitimasi, serta perlawanan tak kenal lelah dari gerakan

mahasiswa, telah mentransformasikan kerja-kerja KontraS untuk menjadi garda depan lain dalam menghadapi otoritarianisme rejim Suharto. Pada masa ini, watak sebagai gugus tugas yang taktis dan spontan mendominasi kerja-kerja KontraS.

Seiring dengan jatuhnya Rezim Soeharto, harapan akan lahirnya era baru dalam kehidupan politik muncul. Namun lemahnya kepemimpinan politik, kuatnya pengaruh rezim Orde Baru, dan ketidakseriusan transisi demokrasi justru menghasilkan masalah-masalah baru seperti konflik-konflik horisontal, kontinuitas pelanggaran HAM, dan praktek-praktek impunity.

Dalam kondisi seperti ini, KontraS memasuki intensitas persoalan yang rumit terkait dengan ancaman arus balik demokrasi, berupa ketidakmampuan dan ketidakmauan politik mendorong pemerintahan yang semakin demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi HAM. KontraS juga menghadapi kontradiksi politik yang nyata antara kehendak reformasi dan melekatnya kultur otoritarian dalam bentuk militerisme dan budaya kekerasan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya. Apa yang menjadi fokus dari kerja-kerja advokasi KontraS adalah pemenuhan hukum yang adil dan akuntabel, pemenuhan hak-

hak korban pelanggaran HAM, serta perubahan kebijakan dan institusi negara terkait dengan penegakan HAM.

ORGANISASI

VISI:

Terwujudnya negeri Indonesia yang demokratis dan berkeadilan di mana rakyat bebas dari ketakutan, penindasan dan diskriminasi.

MISI:

1. Memajukan kesadaran politik korban dan rakyat untuk memperjuangkan keadilan dalam demokrasi Indonesia tanpa memperhatikan latar belakang agama, ras, etnis, ideologi, kelas, gender, dan orientasi seksual.
2. Memperjuangkan hak rakyat untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara, modal, dan kekerasan yang tumbuh dalam masyarakat.
3. Memperjuangkan demokrasi yang berkeadilan bersama civil society melalui mekanisme dalam struktur negara.
4. Memperkuat kapasitas organisasi untuk membangun kekuatan politik HAM di tingkat masyarakat sipil.

Nilai-nilai Dasar

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

DASAR PERUMUSAN PROGRAM KERJA

1. Prevensi Viktimisasi dalam Politik Kekerasan

Upaya bersifat preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya kecenderungan yang menempatkan bagian-bagian dalam masyarakat sebagai sasaran dan korban politik kekerasan yang dilakukan oleh negara dan atau kekuatan-kekuatan besar lain yang potensial melakukan hal itu.

2. Due Process of Law

Menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM, melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair. Dalam kategori ini, KontraS melihat dalam bentuknya yang lebih luas, yakni segala upaya yang harus dilakukan untuk turut memperjuangkan terbentuknya sebuah pranata hukum yang menjamin penghormatan yang tinggi terhadap hak dan martabat manusia.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban meliputi upaya pemulihan secara fisik maupun psikis dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan negara dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mutlak diperlukan dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pengikutsertaan korban dan keluarga korban sebanyak mungkin dalam proses advokasi adalah konsekuensinya. Sehingga metode pengorganisasian korban dan keluarga korban untuk turut serta dalam upaya advokasi juga ditujukan untuk melakukan usaha penyadaran dan penguatan elemen masyarakat secara lebih luas.

4. Rekonsiliasi dan Perdamaian

Rekonsiliasi merupakan langkah alternatif yang mungkin diambil dalam menghadapi banyaknya fenomena pertikaian massal yang bersifat horisontal dan melibatkan sentimen-sentimen suku, agama, etnis dan ras yang terjadi di tanah air. Langkah ke arah itu tentu saja harus didahului oleh sebuah pengungkapan fakta-fakta dan kebenaran yang sejelas-jelasnya sebagai syarat mutlak adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu KontraS dituntut untuk turut serta melakukan upaya-upaya nyata dan mendorong segala usaha yang mengusahakan terciptanya sebuah rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih nyata sebagai langkah penyelesaian berbagai persoalan dan pertikaian massal secara horisontal di berbagai daerah.

5. Mobilisasi Sikap dan Opini

a. Anti politik kekerasan

Secara intensif dikembangkan wacana tentang anti politik kekerasan dan gerakan anti kekerasan secara lebih luas. Misi dari proses ini adalah membangun sensitifitas masyarakat atas adanya berbagai bentuk kekerasan, secara khusus terhadap praktik penghilangan orang secara paksa, perkosaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan orang secara sewenang-wenang, pembunuhan diluar proses hukum, oleh unsur-unsur negara. Dalam jangka panjang diharapkan terjadi sebuah koreksi mendasar atas politik kekerasan yang selama ini berlangsung.

b. Pelanggaran HAM

Dalam jangkauan lebih luas, KontraS harus menempatkan porsi yang sangat penting bagi segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan mengedepankannya di dalam wacana publik untuk dipersoalkan sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan terhadap HAM. Secara prinsip, problem HAM juga harus dipersoalkan sebagai hal mendasar yang harus dipertimbangkan

pada setiap pengambilan kebijakan oleh negara maupun setiap usaha yang dilakukan demi membangun kehidupan bermasyarakat dalam dimensinya yang luas. Untuk itu, KontraS melakukan pemantauan dan pengkajian yang serius terhadap segala hal menyangkut penegakan HAM di Indonesia.

Penghargaan Untuk KontraS

- Penghargaan Suardi Tasrif 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk kategori organisasi yang mengembangkan hak masyarakat atas informasi pelanggaran HAM
- Penghargaan Serdadu 1998 dari Organisasi Seniman dan Pemusik Jalanan Jakarta untuk kategori usaha mempromosikan penegakan HAM
- Penghargaan Yap Thiam Hien 1998, salah satu penghargaan yang tertinggi di Indonesia di bidang HAM

Perkumpulan KontraS

Dewan Pengurus

Asmara Nababan, Ati Nurbaiti, Zumrotin K Susilo

Badan Pekerja

Abusaid Pelu, Adrian B Sentosa, Agus Suparman, Ali Nursahid, Chrisbiantoro, Edwin Partogi, Gofur, Haris Azhar, Helmi Apti, Heryati, Heri Mardiansyah, Indria Fernida Alphasanny, M. Harits, Nurain, Papang Hidayat, Puri Kencana, Putri Kanesia, Rintarma Asi, Rohman, Sinung Karto, Sri Suparyati, Syamsul Alam Agus, Sugiarto, Victor Da Costa, Yati Andriyani, Usman Hamid

PROFIL KONTRAS

Sekretariat

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

KontraS

Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta Pusat, 10330

Telp.62.21.392.6983, 392.8564 Fax.62.21.392.6821

Website: www.kontras.org

Email : kontras_98@kontras.org

No Rekening Publik: 2-072-267196, BII Cab. Proklamasi a.n.

KontraS